

POSISI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL PADA ERA REFORMASI

**(Analisis UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas dan UU.
No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen)**



Oleh:

Adityo Putranto

NIM : 15913058

TESIS

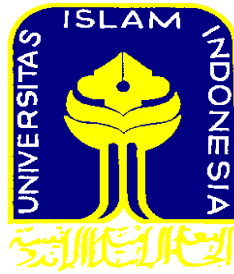
Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan

YOGYAKARTA

2017

**POSISI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KEBIJAKAN
PENDIDIKAN NASIONAL PADA ERA REFORMASI**

**(Analisis UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas dan UU.
No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen)**



Oleh:

Adityo Putranto

NIM : 15913058

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Maragustam Siregar, M.A.

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adityo Putranto

NIM : 15913058

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Judul : Posisi Pendidikan Islam dalam Kebijakan Pendidikan
Nasional pada Era Reformasi (Analisis UU No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU. No. 20
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juli 2017

Yang menyatakan


Adityo Putranto



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1099/PS-MSI/Peng./VIII/2017

TESIS berjudul : **POSISI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KEBIJAKAN
PENDIDIKAN NASIONAL PADA ERA REFORMASI
(Analisis UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU.
No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen)**

Ditulis oleh : Adityo Putranto

N. I. M. : 15913058

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan.

Yogyakarta, 30 Agustus 2017
Ketua,

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Adityo Putranto
Tempat/tgl lahir : Kelapa Kampit, 9 Juni 1990
N. I. M. : 15913058
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **POSISI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KEBIJAKAN
PENDIDIKAN NASIONAL PADA ERA REFORMASI
(Analisis UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU.
No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen)**

Ketua : Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

(.....)

Sekretaris : Dr. Yusdani, M.Ag.

(.....)

Pembimbing : Prof. Dr. Maragustam Siregar, MA

(.....)

Penguji : Dr. Junanah, MIS.

(.....)

Penguji : Dr. Supriyanto Pasir, M.Ag

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 23 Agustus 2017

Pukul : 10.00 – 11.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII


Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1668/PS-MSI/ND/VIII/2017

TESIS berjudul : POSISI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KEBIJAKAN
PENDIDIKAN NASIONAL PADA ERA REFORMASI
(Analisis UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU.
No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen)

Ditulis oleh : Adityo Putranto

NIM : 15913058

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister
Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 18 Agustus 2017

Ketua



Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : **POSISI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KEBIJAKAN
PENDIDIKAN NASIONAL PADA ERA REFORMASI (ANALISIS
UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS DAN UU NO. 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN)**

Ditulis oleh : Adityo Putranto

N. I. M. : 15913058

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 2 Agustus 2017
Pembimbing,

Prof. Dr. Maragustam Siregar, M.A.

MOTTO

[illegible]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa : 59)

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبْغِضُ كُلَّ عَالِمٍ بِالدُّنْيَا جَاهِلٍ بِالْآخِرَةِ

“Sesungguhnya Allah ta’ala membenci orang yang pandai dalam urusan dunia namun bodoh dalam perkara akherat”. (HR. Al-Hakim ,dishahihkan oleh al-Albani)

Agama tanpa ilmu, lumpuh

Ilmu tanpa agama, buta

(Albert Einstein)

Persembahan:

Tesis Ini Penulis Persembahkan Kepada:

Kedua Orangtua

Ayahanda Alm. Sarjoni

dan Ibunda Subiyem

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة	ditulis	Muta‘addidah
عدَّة	ditulis	‘iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa’ala
اِ		ditulis	i
ذكر	kasrah	ditulis	żukira

<u> </u> ُ يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Ẓawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

ABSTRAK

**POSISI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN
NASIONAL PADA ERA REFORMASI (ANALISIS UU NO. 20 TAHUN 2003
TENTANG SISDIKNAS DAN UU. NO 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU
DAN DOSEN)**

Adityo Putranto

15913058

Melihat segala permasalahan di Indonesia menunjukkan pentingnya pengembangan pribadi bagi seorang warga Indonesia yang berwatak dan bertakwa. Tidak sedikit para pakar pendidikan mengatakan bahwa praksis pendidikan Islam telah gagal menjalankan perannya dalam mewujudkan masyarakat yang Islami. Pendidikan Islam telah diakui dan menjadi subsistem pendidikan nasional. Pertanyaan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana posisi pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen serta aspek yang terkandung didalamnya dan urgensi posisi tersebut.

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Penulis menggunakan pendekatan penelitian sebagaimana yang berlaku dalam metode penelitian kualitatif untuk mengurai tentang posisi pendidikan Islam dalam isi kebijakan pendidikan nasional pada era reformasi terkait UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU. No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) Dari jenisnya, posisi pendidikan Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu sebagai nilai, kurikulum, dan lembaga. Dari sifatnya; a) sebagai nilai, posisi pendidikan Islam bersifat integratif (menyatu) dengan kebijakan; b) sebagai lembaga, pendidikan Islam tersekulerkan (terpisah) dari kebijakan; dan c) sebagai kurikulum, pendidikan Islam mempunyai posisi simbiosis-formal dan simbiosis-substansial terhadap kebijakan. 2) Aspek pendidikan Islam dalam kebijakan tersebut adalah komponen pendidikan Islam yang terdiri dari tujuan pendidikan, lembaga, kurikulum, dan pendidik. 3) Urgensi posisi pendidikan Islam dalam kebijakan tersebut yaitu secara yuridis, teoritis, empiris, dan politis.

Kata kunci: Pendidikan Islam, Sisdiknas, Guru dan Dosen

ABSTRACT

THE POSITION ISLAMIC EDUCATION IN THE POLICY OF NATIONAL EDUCATION IN THE REFORM ERA (ANALYSIS ON THE LAW NO. 20 OF 2003 ON NATIONAL EDUCATIONAL SYSTEM AND LAW NO.14 OF 2005 ON TEACHERS AND LECTURERS)

Adityo Putranto
15913058

Considering all issues in Indonesia shows how important the self-development for a citizen of Indonesia with the character and devotion is. A number of experts in education stated that the praxis of Islamic education has been failed to run its role in realizing the Islamic society. Islamic education has been acknowledged and becomes the sub-system of national education. The questions in this research are to observe how the position of Islamic education in Law of National Education System and Law of Teachers and Lecturers is and what aspect contained in it and urgency of its position is.

This is a *library research* in which the writer has used the research approach as applied in the method of qualitative research to describe about the position of Islamic education in the content of the National Education policy in the Reform era related to Law No. 20 of 2003 on National Education System and Law No. 14 of 2005 about Teachers and Lecturers.

The results of the research showed that: 1) based on its type, the position of Islamic education can be classified into three aspects: as value, curriculum and institution. Meanwhile, from its nature, it is (a) as a value that is the position of Islamic that is integrative with policy and b) as an institution, Islamic education secularized from policy and c) as a curriculum in which the Islamic education has the symbiosis-formal position and symbiosis-substantial towards policy. (2) based on the aspect of Islamic education in the policy is as the component of Islamic education consisting of the objective of education, institution, curriculum and educator and (3) the position of Islamic education in the juridical, theoretical, empirical and political urgency.

Keywords: Islamic Education, National Education System, Teachers and Lecturers

September 4, 2017

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan tesis ini merupakan kajian tentang Posisi Pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan nasional pada era reformasi (analisis UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen). Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati dan ketenangan jiwa, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Dr Nandang Soetrisno, SH, LLM, M.Hum, Ph.D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII, Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.
3. Ketua Pascasarjana Magister Studi Islam UII, Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.

4. Sekretaris Program Pascasarjana FIAI UII, Dr. YUSDANI, M.Ag
5. Pembimbing tesis, Prof. Dr. Maragustam Siregar, MA., yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
6. Segenap Dosen dan Karyawan, Pak Anwan dkk, di Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelayanan terbaik.
7. Ayahanda Alm. Sarjoni, Ibunda Subiyem, terima kasih telah menjadi ayah yang baik dan tugas ayah sudah selesai, semoga ayahanda diterima disisi Allah SWT. Untuk ibu terimakasih atas nasehat dan kesabarannya. Serta untuk ayah tiri H. Suyatno, S.Ag, terima kasih atas siraman spiritual dan motivasinya
8. Rekan-rekan di batalion PI 1, Magister Studi Islam angkatan 2015, dibawah komando Pak Haji Subyanto, serta AlMunauwar, Ghozali, Fauzi, Rouf, Imran, dan semuanya, terimakasih telah saling menjadi kawan diskusi, berdebat dan menjadi bagian kenangan penulis di kota pelajar.
9. Adik-adikku, Ratih Ambarwati yang selalu mengingatkan penyelesaian tesis dan Regita Nur Andini yang selalu menceriakan dan menggemaskan bagi keluarga.
10. Kader dan alumni HMI cabang Yogyakarta khususnya HMI Komfak Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yakin usaha sampai !
11. Sahabat-sahabat di *Ma'had Ilmi*, di YPIA.
12. Sanak famili di Yogya, Mbah, Buk *de*, Pak *de*, sepupu, dan lain-lain
13. Teman-teman alumni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

14. Teman-teman seperantauan dari Ikatan Pelajar Keluarga Belitung, dan kawan-kawan kelas IPA 2008. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan moril selama ini. *“Di rantau kite same-same belajar, men balik kite same-same ngembangun Belitong”*

Akhir kata hanya kepada Allah SWT penulis berharap dan berdoa semoga tesis ini dapat memberikan banyak manfaat bagi pembaca dan pecinta ilmu, serta dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan serta menjadi amal ibadah bagi penulis, aamiin.

Yogyakarta, 31 Juli 2017

Penyusun

Adityo Putranto

NIM. 15913058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Sistematika Pembahasan	12

BAB II : KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA TEORI

HIPOTESIS 13

A. Kajian Penelitian Terdahulu 13

B. Kerangka Teori 26

BAB III: METODE PENELITIAN 72

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 72

B. Sumber Data 74

C. Seleksi Sumber 74

D. Teknik Pengumpulan Data 74

E. Teknik Analisis Data 75

BAB IV: POSISI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL PADA ERA REFORMASI (ANALISIS UU RI NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS DAN UU RI NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN) 78

A. Posisi Pendidikan Islam Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional Pada Era Reformasi Terkait Dengan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas dan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 78

1. Gambaran Umum UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU RI
No. 14 tentang Guru dan Dosen tahun 2005 78

2. Posisi Pendidikan Islam Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang
Sisdiknas dan UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan
Dosen..... 96

3. Klasifikasi Posisi Pendidikan Islam Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas dan UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen	103
B. Aspek Pendidikan Islam Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional Pada Era Reformasi Terkait Dengan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas dan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen	109
1. Tujuan	109
2. Kurikulum	118
3. Lembaga	120
4. Pendidik	123
C. Urgensi Pendidikan Islam Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional Pada Era Reformasi Terkait Dengan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas dan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen	126
1. Secara Yuridis	126
2. Secara Teoritis	132
3. Secara Empiris	142
4. Secara Politis	147
BAB V : PENUTUP	154
1. Kesimpulan	154
2. Saran	155
DAFTAR PUSTAKA	157

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan negara yang begitu besar mencakup segenap kehidupan masyarakatnya, maka tidak bisa dipungkiri bahwa negara juga mengatur kehidupan dunia pendidikan. Negara memiliki kepentingan terhadapnya, sebaliknya dunia pendidikan juga menaruh harapan besar atas perhatian negara atasnya. Bila hal ini berjalan normal, maka keterkaitan antara pendidikan dan negara bisa berlangsung secara simbiosis mutualis. Selain itu negara juga berkepentingan terhadap lembaga pendidikan untuk digunakan sebagai agen dalam membangun watak dan kesadaran jiwa nasionalisme para warga negara. Karena negara berkewajiban membina dan menjaga lestariannya semangat nasionalisme warganya.

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa dibidang pendidikan, karena salah satu tujuan pembangunan bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut hendaknya terus-menerus untuk dibangun sehingga akhirnya akan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kesejahteraan ini dapat terwujud manakala manusia yang menjadi warga negara mempunyai tingkat kecerdasan yang memadai, untuk dapat menguasai dan mempraktekkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Agar ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Dengan kemampuan

keilmuan itulah diharapkan manusia mampu menghadapi, menyelesaikan persoalan kehidupan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, rasional dan bertanggungjawab. Hanya saja tingkat kecerdasan tersebut juga harus memperhatikan nilai-nilai moral, baik nilai moral keagamaan maupun nilai moral yang telah diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Osman Bakar yaitu *”obsesi terhadap sains dan teknologi dengan mengenyampingkan nilai-nilai moral dan spiritual yang dijunjung tinggi, merupakan salah satu kemalangan besar dizaman kita ini, kemalangan itu lebih besar lagi jika obsesi tersebut menyangkut kekuasaan materi semata”*¹

Perubahan-perubahan sosial serta gejolak sosial politik ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan betapa pentingnya pengembangan pribadi bagi seorang warga Indonesia yang berwatak dan bertakwa. Sikap hidup ini tentunya bertentangan dengan sikap hidup yang penuh kekerasan yang tampak dewasa ini. Pendidikan di masa lalu rupa-rupanya telah gagal untuk menghidupkan sikap yang mulia ini. Selanjutnya, agenda reformasi yang kita perjuangkan ialah lahirnya suatu masyarakat Indonesia yang demokratis, yang hidup damai antara anggotanya serta menciptakan suatu masyarakat yang berkeadilan, menjunjung tinggi hukum bagi semua anggota masyarakat, dan mempersiapkan manusia Indonesia didalam kehidupan global dengan mempunyai daya saing yang tinggi.²

¹ Osman Bakar, *Tawhid and Science: Islamic Perspectives on Religion and Science*, Terj. Yulianto Liputo dan M.S.Nasrulloh, Tauhid dan Sains: *Perspektif Islam tentang Agama dan Sains*, Bandung: Pustaka Hidayah, Edisi kedua dan Revisi, 2008, hlm. 384.

² H .A.R. Tilaar, *”Membenahi Pendidikan Nasional”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 67

Praksis pendidikan Islam di lembaga pendidikan Islam termasuk didalamnya pembelajaran Islam di madrasah dan pendidikan umum harus mendapat sorotan, karena tidak sedikit para pakar pendidikan mengatakan bahwa praksis pendidikan Islam telah gagal menjalankan perannya dalam mewujudkan masyarakat yang Islami. Menurut Suyata³, salah satu penyebab kegagalan pendidikan Islam menjalankan misi utamanya adalah karena pembelajaran agama terpisah dari konteksnya. Orang-orang menghayati agama dengan baik ketika berada di tempat ibadah. Pembelajaran agama terlalu normative dan tekstual, mengabaikan aspek kontekstualnya sehingga praksis beragama tidak dapat menyadarkan penganutnya dari kebobrokan moral yang dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan. Mochtar Bukhari menambahkan, kegagalan pembelajaran agama disebabkan praktik pendidikan hanya memperhatikan aspek kognitif semata dari pertumbuhan kesadaran nilai-nilai agama dan mengabaikan pembinaan aspek afektif dan konitif-volitif, yakni kemauan dan tekad mengamalkan ajaran-ajaran agama.⁴

Pengakuan lembaga pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional saat ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Sebagai sebuah peluang, karena secara yuridis keberadaan lembaga pendidikan Islam telah diakui keberadaannya, sehingga eksistensinya sangat ditentukan oleh kualitas lulusan yang dihasilkan dan sejauhmana ekseabilitas lulusannya dapat diterima oleh masyarakat dan dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah

³ Moh. Miftahul Choiri, *Problematika Pendidikan Islam sebagai sub pendidikan nasional di era global*, 2011, *Al-Tahrir* Vol.11, No. 2 November 2011

⁴ Ibid.,

tantangan, karena saat ini sistem pendidikan nasional dihadapkan pada persoalan tentang pentingnya standarisasi mutu pendidikan dalam era global, sehingga lembaga pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional dituntut merespon kondisi ini.

Sejalan dengan perkembangan waktu dan dinamika yang berkembang dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini, keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam kini mendapatkan pengakuan yang sama sebagai bagian dari sub sistem pendidikan Nasional. Pengakuan tersebut ditandai dengan lahirnya SKB (Surat Keputusan Bersama tiga menteri) antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1975.⁵ Ditegaskan oleh Malik Fadjar,⁶ lahirnya SKB tiga menteri tersebut sebagai langkah positif bagi peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam dari berbagai perspektif: baik status, mutu lulusan, mutu proses maupun keberadaan lembaga pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional.

Pada perjalanannya, tidak jarang kebijakan politik pendidikan (khususnya pendidikan Islam) sering mengalah atau bahkan dikalahkan oleh kebijakan di sector lain. Ironisnya memang, dibanyak negara berkembang termasuk Indonesia, kebijakan pembangunan infrastuktur, kebijakan pertahanan dan keamanan, serta politik lebih dikedepankan dibandingkan kebijakan pendidikan. Akibatnya kemajuan pendidikan

⁵ Fatah Syukur, "Madrasah di Indonesia: Dinamika, Kontinuitas dan Problematika" dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (ed.) Ismail SM et al. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 243.

⁶ A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas* (Bandung:, 1998).

berjalan sangat lambat dan pendidikan tidak dapat menjadi garda terdepan dalam menopang kemajuan masyarakat, negara, dan bangsa. Oleh karena itu, kajian tentang posisi pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan nasional perlu dilakukan dengan sistematis dan analitis. Harapannya, pendidikan Islam kedepannya mendapat posisi yang optimal dalam kebijakan pendidikan nasional dan pendidikan Islam mampu melahirkan tokoh-tokoh Islam dalam yang berkontribusi positif dan membawa nilai-nilai Islam dalam berbagai bidang kehidupan bangsa baik itu pendidikan, politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Pro dan kontra seputar UU Sisdiknas masih belum hilang dari ingatan, khususnya seputar penerapan pendidikan agama di sekolah. Mengapa hal ini terjadi? Disatu sisi, sebagai Negara yang berkeTuhanan yang Maha Esa sudah semestinya etika dan moral sangat penting untuk dimiliki bangsa ini. Sehingga perlu adanya penerapan pendidikan Agama dalam sekolah formal sebagai satu solusi dari tanggung jawab moral Negara. Di lain sisi, muncul semacam ketidakpercayaan terhadap pendidikan agama dalam membentuk etika dan moral sebagaimana yang dikehendaki. Sementara itu, telah terjadi sikap tidak adil pada sebuah lembaga pendidikan dalam memberikan materi pembelajaran.

Azyumardi Azra mengatakan, pendidikan Islam terlihat dalam penyusunan UU Sisdiknas 2003, walaupun ada sebagian pasalnya pemerintah belum merealisasikan secara konsisten, contohnya pasal 49 ayat 1 tentang anggaran

pendidikan⁷. Sementara Hujair Sanaky, upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia dapat kita lihat komitmen mereka dalam penyusunan UU Sisdiknas 2003, walaupun perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Usaha pembaharuan dan peningkatan pendidikan Islam sering bersifat sepotong-potong atau tidak komprehensif dan menyeluruh serta sebagian besar sistem dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola secara professional.⁸

Menurut Azyumardi Azra⁹, terdapat persoalan berat yang mendesak untuk diselesaikan para pemikir dan praktisi pendidikan Islam terkait dengan madrasah, yakni menyangkut "identitas atau distingsi" Islam pada era globalisasi. Karena madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam, belum secara nyata memiliki kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran dan desain kurikulumnya. Paradigma pengembangan kurikulum harus jelas dan pengembangan nilai-nilai pesantren sebagai induk semang madrasah yang relevan untuk diterapkan di madrasah. Karena madrasah lahir sebagai lembaga konservasi nilai-nilai keIslaman dan kepesantrenan. Namun disisi lain, madrasah dituntut untuk mengikuti berbagai kebijakan yang didesain Pemerintah sebagai regulasi untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.

⁷ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millennium Baru*, (Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1999), hlm. 59

⁸ Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), hlm.9

⁹ Fatah Syukur, "Madrasah di Indonesia: Dinamika, Kontinuitas dan Problematika" dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (ed.) Ismail SM et al. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 255

Pendidikan Islam menurut Zakiah Drajat adalah pembentukan kepribadian muslim atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam.¹⁰ Muhammad Qutb yang dikutip Abdullah Idi, menyatakan pendidikan Islam adalah usaha melakukan pendekatan secara menyeluruh terhadap wujud manusia, baik dari segi jasmani maupun ruhani, baik dari kehidupan fisik maupun mentalnya, dalam kegiatan di bumi ini.¹¹

Pendidikan seharusnya bertujuan menimbulkan pertumbuhan kepribadian total manusia secara seimbang, melalui latihan spiritual, intelektual, rasional diri, perasaan, dan kepekaan tubuh manusia, maka pendidikan seharusnya menyediakan jalan bagi pertumbuhan manusia dalam aspeknya: spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah, linguistik baik secara individual maupun secara kolektif, dan memotivasi semua aspek tersebut untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan Muslim terletak pada realitas kepasrahan mutlak kepada Allah pada tingkat individual, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya.

Sistem pendidikan nasional sebenarnya tidak menominasi sistem pendidikan Islam Indonesia, dan makna manusia seutuhnya dalam tujuan pendidikan nasional melalui beragam jenis, jenjang, sifat dan bentuk pendidikan/pelatihan sebagai *proses kemanusiaan* yang bertindak dalam logika berfikir sebagai makhluk yang berakal dan berbudi, juga sebagai *proses pemanusiaan* yang mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi secara penuh pemegang mandat ilahiah yang merujuk pada hubungan

¹⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 28

¹¹ Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 48

dengan Tuhannya berikut perilaku yang dikehendaki di dalamnya dan mandat kultural yang mengandung makna sebagai insan berbudaya.

Pendirian Departemen Agama dilatari oleh kebijakan politik umat Islam setelah Indonesia merdeka. Pemerintah Republik Indonesia baru dibentuk oleh koalisi Muslim dan beberapa partai nasionalis, antara lain Masyumi, Nahdhatul Ulama, PNI, dan PKI. Meskipun selama tahun-tahun peperangan, pihak Muslim menjadi kekuatan organisasi politik yang besar, namun kemudian kekuatan mereka terkalahkan oleh kekuasaan Partai Nasionalis Indonesia yang bercorak nasionalis sekuler.¹²

Dalam kaitan ini, B.J. Boland mengemukakan bahwa berdirinya Departemen Agama membawa makna positif bagi kepentingan umat Islam. Makna positif ini meliputi hal-hal sebagai berikut:¹³ 1) kementerian ini menawarkan kemungkinan bagi agama, khususnya agama Islam, untuk berperan seefektif mungkin dalam negara dan masyarakat; 2) dalam sebuah negeri yang bercorak muslim, kementerian ini merupakan suatu jalan tengah antara negara sekuler dan negara Islam. Departemen Agama inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah, di samping pada pengembangan pendidikan Islam dari pendidikan dasar, sampai pada tingkat pendidikan tinggi Islam.

¹² Musyrifah Sunanto, "*Sejarah Peradaban Islam Indonesia*", (Cet. I;) (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 61

¹³ Hamlan, "*Politik Pendidikan Islam dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan di Indonesia*", Jurnal Studia Islamika, Vol. 10, No. 1, Juni 2013: 177-202

Indonesia, walaupun secara tegas dinyatakan bahwa bukan Negara agama dan bukan pula Negara sekuler, tetapi Negara Pancasila.¹⁴ Menurut Bahtiar Effendi, Negara Pancasila, dapat dikatakan bahwa Indonesia mengambil jalan tengah (*middle path*) antara Negara agama dan Negara sekuler¹⁵. Rumusan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 Ayat (1) memberikan sifat yang khas pada Negara Indonesia, bukan Negara sekuler yang memisahkan agama dan Negara, dan bukan Negara agama yang berdasarkan pada agama tertentu. Negara Pancasila menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk beragama dan wajib memelihara budi pekerti luhur berdasarkan nilai-nilai Pancasila Sementara Fuat Hasan Dengan status Negara Pancasila, maka wajar kalau kemudian Pemerintah Indonesia tetap memandang bahwa agama menduduki posisi penting di negeri ini sebagai sumber nilai yang berlaku.¹⁶

Berdasarkan amanat UUD 45 (Pasal 31) setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, pemerintah selaku pejabat yang dipilih oleh rakyat dibebankan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Guna menjalankan apa yang menjadi amanat UUD 1945, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan melalui lembaga pendidikan, yaitu lembaga yang dikelola oleh pemerintah atau

¹⁴ Kaelan, *Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 1996)., hlm. 102.

¹⁵ Bahtiar Effendi, *Masyarakat, Agama, dan Pluralisme Keagamaan*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002) hlm. 19

¹⁶ Fuad Jabali dan Jamhari (peny.) *IAIN Modernisasi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002)., hlm. 62

dikelola oleh swasta (yayasan) namun masih tetap berada dalam koordinasi pemerintah.

Melihat fenomena yang telah dipaparkan diatas, penting sekali untuk meninjau kembali posisi pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan nasional. Karena kita telah mengetahui bersama bahwa pemikiran barat yang liberal dan sekuler tidak semuanya bisa diimplementasikan dalam pendidikan dan dipraktekkan dalam kehidupan, karena sarat dengan kekeliruan dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Islam sebagai sebuah ajaran adalah terdiri dari paket nilai-nilai yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia, tidak hanya menyangkut keyakinan beragama (tauhid), akhlak dan ibadah namun juga terdiri dari nilai-nilai yang bisa dan harus dipraktekkan oleh umat Islam dalam kehidupan duniawi demi peradaban yang lebih baik dan keselamatan di akhirat nanti

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan tertuju pada analisis posisi pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan nasional pada era Reformasi terkait dengan UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU. No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana posisi pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan nasional pada era reformasi terkait dengan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas dan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen ?

- b. Apa saja aspek pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan nasional pada era reformasi terkait dengan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas dan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen ?
- c. Mengapa posisi pendidikan Islam itu penting dalam kebijakan pendidikan nasional pada era reformasi terkait dengan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas dan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menakar posisi pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan nasional pada era reformasi
- b. Mengurai aspek pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan nasional pada era reformasi
- c. Menganalisa urgensi pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan nasional pada era reformasi

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis adalah sebagai pelengkap referensi, penambah wawasan dan memperkaya studi kebijakan pendidikan Islam yang telah ada
- b. Secara praktis adalah semoga dipercaya oleh badan penelitian dan pengembangan pendidikan baik yang independen agar digunakan sebagai referensi kajian, maupun yang formal baik Kemendiknas dan Kemenag agar dapat membantu *stakeholder* atau pembuat kebijakan agar lebih presisi dalam

melihat permasalahan pendidikan dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan tepat guna.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab dua, membahas tentang kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, dan hipotesis.

Bab tiga mengkaji tentang metodologi penelitian ini yaitu jenis penelitian, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan hasil dari penelitian. Akan menganalisa tentang posisi pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan nasional; analisis terhadap UU Republik Indonesia No. 20 tentang Sisdiknas tahun 2003 dan UU Republik Indonesia No. 14 tentang Guru dan Dosen. Setelah itu kemudian menguak tabir yang ada dalam posisi pendidikan Islam tersebut dengan mengurai aspek-aspek pendidikan Islam yang terkandung didalamnya. Terakhir adalah memberikan alasan tentang pentingnya posisi pendidikan Islam tersebut dalam kebijakan pendidikan nasional.

Bab kelima adalah kesimpulan dari penelitian ini. Ditambah dengan saran yang akan dilemparkan baik untuk pemerintah sebagai perumus skenario kebijakan maupun tenaga pendidik, kependidikan dan lembaga pendidikan sebagai aktor dan setting kebijakannya.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA TEORI, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Tesis oleh Drs. Saepudin dengan NIM 03913072 tahun 2005, magister Studi Islam UII yang berjudul “Analisis UU No. 20 tahun 2003 pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional dalam perspektif pendidikan Islam. (Telaah tujuan pendidikan nasional). Tesis ini menganalisis undang-undang pendidikan nomor 20 tahun 2003 tentang tujuan pendidikan nasional dalam perspektif pendidikan Islam. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat tujuan dari pendidikan nasional dan hakikat tujuan pendidikan Islam serta bagaimana perspektif Islam terhadap tujuan pendidikan nasional. Hasil kajian dengan telaah integrative antara tujuan pendidikan Islam dan tujuan pendidikan nasional memberikan kesimpulan yaitu: kompetensi kecerdasan, keimanan, memiliki pengetahuan, cakap dan kreatif, serta memiliki kesehatan jasmani juga kepribadian yang mandiri, merupakan manifestasi integritas dan keseimbangan jasmani akal dan rohani; kompetensi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah merupakan perwujudan dari integritas dan keseimbangan ibadah dan muamalah serta keseimbangan dunia dan akhirat; kompetensi memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, menjadi warga Negara yang demokratis dan

bertanggung jawab merupakan pengejawantahan integritas dan keseimbangan individu dan social.

Tesis oleh Surohim, dengan NIM 2022019 tahun 2004 di MSI UII yang berjudul “Reformulasi Konsep Pendidikan Islam Sebagai Konsekuensi Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tinjauan Konseptual). Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran dan informasi pemikiran tentang implikasi undang-undang No.20 Tahun 2003 terhadap system pendidikan Islam, serta merumuskan kembali konsep pendidikan Islam yang strategis dan responsive sebagai konsekuensi berlakunya Undang-undang tersebut. Hasil penelitian ini bahwa: implikasi Undang-Undang No. 20 tahun 2003 terhadap system pendidikan Islam, secara konseptual memberikan landasan kuat dalam mengembangkan dan memberdayakan system pendidikan Islam dengan prinsip demokrasi, desentralisasi, pemerataan/keadilan, mutu dan relevansi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sehingga terwujud akuntabilitas pendidikan yang mandiri menuju keunggulan. Implikasi tersebut mengindikasikan upaya pembaharuan system pendidikan Islam baik kandungan, proses atau manajemen. Karena itu, konsep yang ditawarkan dan sekaligus sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang No. 20 tahun 2003, adalah mereformulasikan konsep pendidikan Islam yang berwawasan semesta, dengan langkah-langkah membangun kerangka filosofis-teoritis

pendidikan, dan membangun system pendidikan Islam yang diproyeksikan melalui laboratorium fungsi ganda, yakni peningkatan mutu akademik dan pengembangan usaha bisnis. Upaya ini dilakukan dalam kerangka mewujudkan akuntabilitas lembaga pendidikan Islam yang mandiri menuju keunggulan, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun bangsa dan Negara Indonesia.

Tesis oleh Al-Juhra dengan NIM 05913015 di MSI UII, 2008 yang berjudul Konsep Pendidikan Islam di Indonesia menurut Muhammad Natsir; relevansi Pemikiran Muhammad Natsir terhadap pendidikan Islam di Indonesia secara integral. Hasil penelitian ini adalah, landasan konsep pemikiran Muhammada Natsir tentang integralisasi pendidikan sangat sesuai dengan dunia pendidikan sekarang ini, baik landasan normative (membedakan yang hak dan batil), landasan historis (pendidikan yang tidak membedakan status ekonomi, kasta, ras, dan lain sebagainya), maupun landasan filosofis (kebesaran yang hakiki adalah kebenaran Tuhan, yang terdapat dalam Al-Quran dan As-sunnah). Konsep pemikiran Muhammad Natsir tentang pendidikan Islam yang universal-integral dan harmonis adalah berdasarkan tauhid, serta hasil ijtihad dan renungan yang digali oleh Muhammad natsir dari Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep yang dipegang Muhammad Natsir, bahwa kemajuan yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam tidaklah diukur dengan penguasaan atau dengan supremasi atas segalakepentingan duniawi saja, akan tetapi juga dengan

melihat sampai dimana kehidupan duniawi memberikan asset untuk kehidupan di akherat kelak. Pemikiran Muhammad Natsir tentang pendidikan Islam memiliki relevansi dengan dunia pendidikan Islam di Indonesia sekarang ini.

Tesis oleh Sugianto tahun 2011 yang berjudul “ *Kedudukan Raudhatul Athfal Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*”. Di Pascasarjana UIN Sumatera Utara. Dilatarbelakangi oleh permasalahan pendidikan anak usia dini khususnya Raudhatul Athfal merupakan mata rantai permasalahan pendidikan di Indonesia. Lahirnya Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan bentuk reformasi pendidikan yang mengusung paradigma demokrasi dan desentralisasi (kesetaraan) menggantikan paradigma sentralisasi yang selama ini dianggap menghambat perkembangan pendidikan di Indonesia. Salah satu bentuk reformasi pendidikan yang terdapat dalam UU. Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 adalah perhatian pemerintah akan pendidikan anak usia dini khususnya Raudhatul Athfal yang diposisikan sejajar dengan pendidikan anak usia dini yang sederajat. Keberadaan Raudhatul Athfal dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 secara yuridis formal mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan pendidikan anak usia dini yang sederajat seperti Taman Kakak-kanak. Hal ini dapat dilihat dari diktum-

diktum yang terdapat dalam pasal yang berkenaan langsung dengan Raudhatul Athfal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kesetaraan itu dapat dilihat dari berbagai aspek pendidikan. Sistem pendidikan Raudhatul Athfal juga mendapat tempat yang sama dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 pasal 66. Aspek-aspek yang terdapat dalam pendidikan Raudhatul Athfal telah disetarakan dan diakomodir dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 seperti aspek tujuan, pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum yang memperhatikan pola perkembangan anak dan juga sarana dan prasarana.

Keberadaan Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 telah banyak memberikan peluang bagi Raudhatul Athfal seperti kesempatan untuk berkembangnya lembaga Raudhatul Athfal dengan bermunculannya lembaga Raudhatul Athfal yang baru di daerah-daerah seluruh Indonesia, akibat dari perhatian pemerintah dengan melegalkan dan mensejajarkan Raudhatul Athfal dengan jenjang pendidikan anak usia dini yang sederajat. Disamping peluang, tantangan Raudhatul Athfal juga tidak bisa dihindari. Raudhatul Athfal harus memperbaiki sistem yang selama ini berjalan sesuai dengan tuntutan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang memungkinkan

untuk perbaikan dan pengembangan Raudhatul Athfal di masa-masa mendatang.

Tesis oleh Drs. H. Rodani, dengan NIM 9902058, tahun 2001, MSI UII, yang berjudul “ Reposisi Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. (Telaah Undang-Undang No. 2 Tahun 1989). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi pendidikan bercirikan khas Islam, setelah diberlakukannya Undang-Undang nomor 2 tahun 1989, mengetahui perubahan-perubahan apa yang sangat mendasar bagi madrasah setelah menyesuaikan dengan system pendidikan nasional, dan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh system pendidikan nasional terhadap peningkatan mutu madrasah. Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa dengan diberlakukannya UU Sisdiknas ini diharapkan madrasah akan dapat menempatkan posisinya sebagai sekolah yang memiliki kesempatan yang sama dengan lulusan sekolah umum tanpa mengurangi identitasnya sebagai sekolah yang bercirikan khas Islam. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa ternyata pada umumnya mutu lulusan madrasah masih rendah. Keadaan seperti ini dialami hampir semua tingkatan madrasah, baik tingkatan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah yang penyebabnya pada tiga unsure pokok antara lain: dalam proses pembelajaran, yaitu; unsure kurikulum, unsure sumberdaya pendidikan dan unsure kualitas pembelajaran.

Tesis oleh Marjuki, NIM 10913085 di MSI UII, tahun 2014 yang berjudul “ Pengaruh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Terhadap Regulasi Peraturan Tentang Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan dinamika keberadaan mata pelajaran PAI di sekolah umum khususnya sekolah negeri. Bahwa keberadaan mata pelajaran PAI mengalami perjalanan panjang dan berliku yang sangat dipengaruhi oleh kondisi social politik yang mengiringi. Hasil penelitian ini menunjukkan; pertama, kebijakan pemerintah pada masa orde lama terhadap pendidikan agama Islam masih memposisikan PAI sebagai mata pelajaran pilihan bukan mata pelajaran wajib. Kemudian pada pemerintahan orde baru untuk kepentingan politik, pendidikan agama Islam (PAI) mendapat posisi yang lebih baik. Kedua, UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menegaskan posisi pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Ketiga; pengaruh penegasan status hukum Pendidikan Agama Islam dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pendidikan Agama Islam tampak jelas. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan menempatkan pendidikan agama sebagai salah satu unsure kelulusan yang sebelumnya kelulusan ditentukan mutlak oleh nilai mata pelajaran yang diUNASkan. Kemudian PP Nomor tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan yang secara spesifik

mengatur pelaksanaan pendidikan agama, baik di sekolah maupun madrasah, yang sebelumnya tidak ada.

Tesis oleh Herry Setyowibowo, S.Ag, NIM 07913076, di MSI UII tahun 2009 yang berjudul “ Eksistensi dan Fungsi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang eksistensi pendidikan Islam dan fungsi pendidikan Islam dalam system pendidikan nasional. Dari hasil analisa dapat dikatakan pendidikan Islam secara yuridis formal mendapat pengakuan kuat sejak diberlakukannya undang-undang sisdiknas menjadi dasar pengembangan pendidikan nasional. Secara kelembagaan terjadi dualism pengelolaan, penentu kebijakan pendidikan nasional adalah departemen pendidikan nasional, sehingga pesantren dan madrasah yang norabene dikelola departemen agama selalu tertinggal dalam perencanaan maupun pelaksanaan programnya, disisi lain pengelolaan pendidikan di daerah diotonomikan sedangkan pesantren dan madrasah masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pendidikan Islam sebagai proses pembelajaran di pesantren menjadi mata pelajaran pokok, materi yang harus diselesaikan oleh para santri untuk menentukan kenaikan tingkat dan kelulusan, mata pelajaran agama di madrasah tidak lagi menjadi mata pelajaran pokok karena standar kelulusan ditentukan oleh mata pelajaran yang diunaskan sehingga secara kelembagaan madrasah kehilangan jatidirinya, pada sekolah Islam sama dengan madrasah, hal ini berdampak

pada sikap siswa, dan orangtua terhadap mata pelajaran agama Islam dipandang sebagai mata pelajaran terlengkap. Untuk itu format pendidikan Islam kedepan lebih mengedepankan pada perbaikan mutu tanpa kehilangan jatidiri keIslamannya. Pesantren sebagai boarding school dikelola dengan manajemen modern tanpa kehilangan cirikhasnya, madrasah dan sekolah Islam hendaknya melangkah pada pendidiakn yang integrative dengan kurikulum yang integrative.

Tesis oleh Akhmad Buhaiti, NIM 03913076, tahun 2005 di MSI UII. Yang berjudul “Model Sistem Pengelolaan Madrasah di Era Otonomi Daerah” (Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya UU otonomi daerah dan sisdiknas, karena disatu sisi menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas madrasah, namun pada sisi lain dengan keluarnya UU tersebut juga menimbulkan konflik kepentingan di daerah. Tujuan dari penelitian literature ini adalah untuk mengetahui model system pengelolaan madrasah di era otonomi daerah dalam kerangka Undang-undang otonomi daerah dan undang-undang sisdiknas, yaitu model system pengelolaan madrasah yang semi otonom dengan melibatkan unsure Departemen Agama, Departemen pendidikan dan pemerintah daerah. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa pengelolaan madarash sebelum diberlakukannya UU otonomi daerah,

sepenuhnya dikelola oleh Departemen Agama, setelah keluar Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Sistem pendidikan nasional menjadi dilemma bagi para pengelola madrasah, karena tidak adanya juklak dan juknis mengenai pembagian kewenangan antara Depag, Diknas, dan Pemda. Untuk menghindari konflik kepentingan, maka model system pengelolaan madrasah yang dapat ditawarkan peneliti adalah model semi otonomi dengan istilah Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) yang menekankan pada kesiapan madrasah untuk mengaplikasikan konsep pendidikan Islam yang mampu mengantisipasi dan mengimbangi laju perkembangan dunia global. Konsep tersebut penulis terjemahkan dalam model ring pendidikan, serta mensinergikan madrasah dengan pondok pesantren dimana madrasah merupakan embrio dari entitas pesantren.

Tesis oleh Lukis Alam, dengan NIM 13913023, tahun 2015 di MSI UII yang berjudul “Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Era Orde Baru”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah orde baru yang terkesan menganaktirikan dan hamper saja mengisolasi kepentingan pendidikan Islam, bahkan jika diamati pemerintah akan menghapus system pendidikan Islam. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimanakah kebijakan dan factor factor yang mempengaruhi dalam menentukan kebijakan pendidikan Islam era orde

baru. Hasil dari penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan pendidikan era orde baru dipengaruhi oleh kepentingan politik, modernisasi pendidikan Islam dan kecenderungan dikotomik terhadap pendidikan Islam. Oleh karena itu dalam konteks apapun penguasa memiliki kekuatan hebat dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk pendidikan Islam. Pemerintah memiliki kekuatan dan pengaruh yang luar biasa untuk mengubah apapun selama itu menjadi yang terbaik dan benar menurut pandangannya tanpa harus didiskusikan dengan pihak lain yang berdampak pada kebijakan apapun dapat disusun dengan cepat.

Tesis oleh Sri Mulyanti, S.Sos, dengan NIM 06913107 di MSI UII tahun 2009, yang berjudul Realisasi Pembelajaran Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di SMAN 1 Karangpawitan Kabupaten Garut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pembelajaran di SMAN 1 Karangpawitan telah sesuai dengan prosedur pembelajaran standar proses pendidikan konsep Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, namun dalam beberapa hal perlu perbaikan terutama dalam strategi pembelajaran banyak yang masih mengandalkan guru sebagai sumber belajar dan siswa hanya sebagai objek belajar serta dalam materi pelajaran banyak yang belum menyentuh factor afektif dan psikomotor peserta didik.

Tesis oleh Raden Nurhayati, dengan NIM 04913088, MSI UII, tahun 2006, yang berjudul “Pendidikan Anak Usia Dini” (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sisdiknass dan Sistem Pendidikan Nasional). Penelitian ini bertolak dari pemikiran, bahwa pada hakikatnya tujuan pendidikan anak di Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa, yaitu Pancasila. Tujuan tersebut ditetapkan dalam Sistem Pendidikan Nasional. Hasil penelitian ini yaitu; antara pendidikan menurut UU no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan pendidikan menurut system pendidikan Islam diperoleh kesimpulan bahwa: 1) kompetensi kecerdasan, keimanan, dan memiliki pengetahuan dan keterampilan serta memiliki kesehatan jasmani dan rohani, merupakan manifestasi integritas dan keseimbangan jasmani, akal, dan rohani; 2) kompetensi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur diidentifikasi sebagai perwujudan dari integritas dan keseimbangan ibadah muamalah dan dunia akhirat; 3) kompetensi memiliki kepribadian yang mantap dan memiliki rasa tanggungjawab kemasyarakatan, merupakan pengejawantahan integritas dan keseimbangan individu dan social. Maka rumusan pendidikan pada prinsipnya adalah iman dan takwa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan keterampilan yang mantap dan mandiri.

Tesis oleh Maman Sumpena, dengan NIM 04913130, MSI UII, tahun 2006. Yang berjudul “Sistem Pendidikan Pesantren Persatuan Islam

Dalam Perspektif UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas. (Studi Kasus di Pesantren Tarogong Garut). Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa pesantren Persatuan Islam termasuk model pesantren khalafi (modern) karena telah menerapkan system klasikal dan menambahkan materi kurikulumnya dengan ilmu-ilmu umum, di samping ilmu agama (*al-ulum al-syariyyah, al-ulum al-insaniyah, dan al-ulum al-qauniyah*). Perlu ditegaskan ada sisi yang sangat kontras yang dijunjung tinggi di Pesantren Persatuan Islam ini adalah motto “Kembali pada Quran dan Sunnah”. Sebagai kesimpulan akhir bahwa setelah membandingkan antara standarisasi system pendidikan nasional dengan yang terjadi di pesantren yang diteliti, system yang diterapkan ditemukan adanya signifikansi, bahkan banyak kelebihan yang ditemukan di Pesantren Persatuan Islam Tarogong garut yang melampaui batas minimal dari standar mutu yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan jaminan mutu di pesantren ini menjadi target utama sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas yang baru.

Dari beberapa kajian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, penulis yakin bahwa penelitian tentang posisi pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan nasional belum ada dan khususnya spesifik ke analisis UU Sisdiknas serta Guru dan Dosen. Oleh sebab itu dengan penuh optimisme, peneliti yakin bahwa penelitian ini akan memberikan dimensi yang berbeda serta membuka sudut perspektif baru dalam meninjau

kebijakan pendidikan nasional terkait dengan khazanah pendidikan Islam. Ditambah dengan penerjemahan isu-isu terkini yang akan mempertajam hasil analisis ini nantinya.

B. Kerangka Teori

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Oleh karena itu sistem yang dipakai dalam proses penelitian ini adalah kerangka teori. Kerangka teori digunakan untuk menyusun suatu kerangka berpikir untuk merumuskan suatu hipotesis atau model yang ingin diuji. Dalam penelitian ini kerangka teori yang digunakan adalah teori ilmu pendidikan Islam dan teori kebijakan pendidikan. Teori ilmu pendidikan Islam disini adalah sebagai tolak ukur aspek pendidikan Islam yang digunakan sebagai pisau analisis posisi pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan nasional dan aspek pendidikan Islam yang tercakup didalamnya. Sedangkan teori kebijakan pendidikan sebagai pisau analisis mengenai urgensi posisi pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan nasional.

1. Komponen Pendidikan Islam

a) Definisi Pendidikan Islam

Kata “Islam” dalam pendidikan Islam menunjukkan warna pendidikan tertentu, yaitu pendidikan yang berwarna Islam, pendidikan yang Islami, yaitu pendidikan yang berdasarkan Islam. Pembahasan tentang apa itu pendidikan menurut Islam terutama

didasarkan atas keterangan al-Quran dan hadis, kadang-kadang diambil juga pendapat para pakar pendidikan Islam.

Ahmad Marimba menyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Definisi ini adalah definisi umum yang sudah dikenal secara luas dalam dunia akademik terutama mahasiswa jurusan pendidikan.¹⁷ Definisi pendidikan dari tokoh lainnya kurang lebih juga sama halnya dengan pengertian tersebut. Konferensi internasional tentang pendidikan Islam yang pertama tahun 1977 ternyata tidak juga berhasil menyusun definisi pendidikan yang dapat menjadi konsensus. Sebab definisi pendidikan sulit dirumuskan adalah : 1) banyaknya jenis kegiatan yang dapat disebut sebagai kegiatan pendidikan, dan 2) luasnya aspek yang dibina oleh pendidikan.¹⁸

Istilah lain yang juga digunakan untuk menunjukkan pendidikan Islam adalah kata *taklim*. Dalam sejarah Islam, term *mu'allim* telah digunakan sebagai istilah pendidik. Menurut konsep pendidikan Islam, kata taklim lebih luas jangkauannya dan lebih

¹⁷ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), hlm.24

¹⁸ Ibid., 26

umum dari kata tarbiyah. Sementara itu menurut Abrasyi bahwa kata taklim merupakan bagian dari tarbiyah karena menyangkur domain kognitif.¹⁹

Perbedaan makna Tarbiyah dan Taklim menurut Prof. Maragustam:²⁰

Tarbiyah	Taklim
Kata Tarbiyah lebih focus pada proses persiapan dan pengasuhan pada fase pertama pertumbuhan yakni fase bayi dan anak-anak	Sedangkan kata taklim lebih focus pada perenungan (pemahaman, pengertian, tanggungjawab, penanaman, amanah) tertentu sudah masuk fase dewasa.
Pencapaian ilmu pengetahuan dan ilmu berdasar pada imitasi dan peniruan belaka tanpa mengerti argumennya	Pencapaian ilmu pengetahuan melebihi imitasi atau peniruan atau dongengan yakni ilmu pengetahuan yang didapat berdasarkan argument atau berpikir secara mendalam.
Pengetahuan yang didapat hanya sekedar mengetahui yang belum mengerti fungsi pengetahuan yang didapatkan itu untuk masa depan, karena mereka masih masa-masa awal perkembangannya	Pengetahuan dan keterampilan yang didapat menjadi kebutuhan seseorang dalam hidupnya serta pedoman perilaku yang baik untuk mengatur hidup dan perilakunya di masa depan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 19

²⁰ *Ibid.*, hlm. 22

Istilah yang terakhir yaitu *ta'dib* dalam keseluruhannya menyangkut esensinya yang fundamental. Istilah ini mencakup unsure-unsur pengetahuan (*ilm*), pengajaran (*taklim*), dan pengasuhan yang baik (*tarbiyah*). Istilah takdib dapat mencakup beberapa aspek yang menjadi hakikat pendidikan saling berkait, seperti ilmu, keadilan, kebaikan, tindakan, kebenaran, nalar, jiwa, hati, derajat, dan adab. Jika dilihat dari istilah, takdib ini lebih dekat kepada pembentukan akhlak saja sehingga martabat manusia menjadi meningkat. Dari berbagai istilah tarbiyah, taklim, dan takdib dan disintesakan dengan pendapat para ahli serta disesuaikan dengan nilai-nilai Islam maka dapat didefinisikan pengertian pendidikan Islam ialah usaha sadar dan terencana dengan cara menumbuhkembangkan, memperbaiki, memimpin, melatih mengasuh peserta didik agar ia secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, ilmu, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalani hidup di dunia dan akhirat sesuai dengan nilai-nilai Islam.²¹

b) Tujuan Pendidikan Islam

Manusia sempurna menurut Islam tidak mungkin diluar hakikatnya, dan itulah sesungguhnya yang menjadi tujuan utama

²¹ *Ibid.*, 26

pendidikan Islam. Menurut Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah; ia tidaklah muncul dengan sendirinya atau berada oleh dirinya sendiri. Al-Quran surat Al-Alaq ayat 2 menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah; surat ath-thariq ayat 5 menjelaskan tentang manusia dijadikan oleh Allah; al-Quran surat ar-rahman ayat 3 menjelaskan bahwa ar-rahman itulah yang menciptakan manusia. Masih banyak sekali ayat al-Quran yang menjelaskan bahwa yang menjadikan manusia adalah Tuhan. Jadi, manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Manusia sempurna menurut Islam dapat diciri-cirikan sebagai berikut:²²

1) Jasmani yang sehat serta kuat dan berketerampilan

Orang Islam perlu memiliki jasmani yang sehat serta kuat, terutama berhubungan dengan keperluan penyiaran dan pembelaan serta penegakan ajaran Islam. Dilihat dari sudut ini maka Islam mengidealkan Muslim yang sehat serta kuat jasmaninya. Islam menghendaki agar orang Islam itu sehat mentalnya karena inti ajaran Islam adalah persoalan mental. Kesehatan mental berkaitan erat dengan kesehatan jasmani. Karena kesehatan mental penting, maka kesehatan jasmani pun juga penting. Karena kesehatan jasmani terkait dengan

²² Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan*, hlm. 41

pembelaan Islam, maka sejak permulaan sejarahnya pendidikan jasmani diberikan oleh pemimpin Islam. Pendidikan itu langsung dihubungkan dengan pembelaan Islam, yaitu berupa latihan memanah, berenang, menggunakan senjata, menunggang kuda, lari cepat, pentingnya kekuatan dan kesehatan fisik itu juga mempunyai dalil naqli.

Dalam surat al-Anfal ayat 60 disebutkan agar orang Islam mempersiapkan kekuatan dan pasukan berkuda untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Yang dimaksud musuh Allah adalah yang mengancam agam Islam. Ada beberapa sabda Rasulullah yang menerangkan perlunya keterampilan memanah dimiliki orang Islam, tentang menunggang kuda, bahkan Umar bin Khattab memerintahkan gubernur-gubernur agar melatih anak-anak mereka berenang dan menunggang kuda. Imam al-shazali, menurut al-Syaibani juga menekankan perlunya pendidikan jasmani. Secara umum, Islam lebih menyenangi Muslim yang kuat daripada Muslim yang lemah, juga dalam pengertian kuat jasmani.

2) Cerdas serta pandai

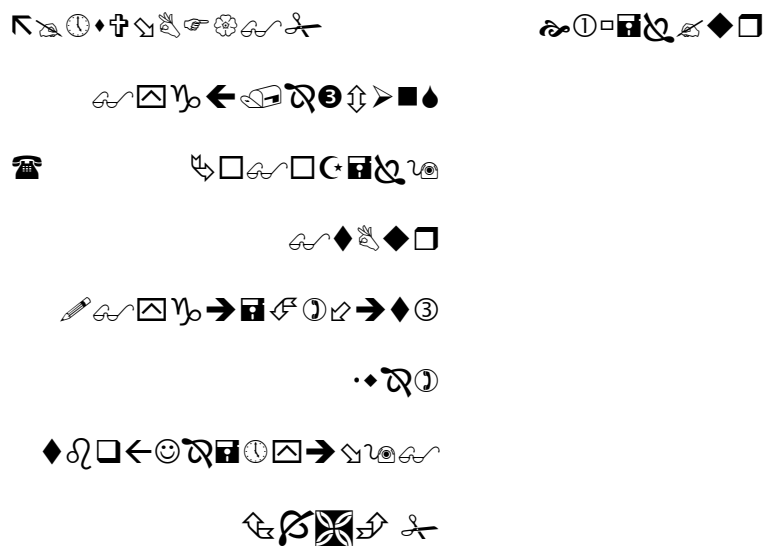
Islam menginginkan pemeluknya cerdas serta pandai. Itulah cirri akal yang berkembang secara sempurna. Cerdas ditandai oleh adanya kemampuan menyelesaikan masalah dengan cepat

dan tepat, sedangkan pandai ditandai oleh banyak memiliki pengetahuan, jadi banyak memiliki informasi. Kecerdasan dan kepandaian itu dapat dilihat dari indikator berikut:

Pertama, memiliki sains yang banyak dan berkualitas tinggi. Sains adalah pengetahuan manusia yang merupakan produk indera dan akal; dalam sains kelihatan tinggi atau rendahnya akal. Orang Islam hendaknya tidak hanya menguasai teori sains, tetapi berkemampuan pula menciptakan teori baru dalam sains, termasuk teknologi. Kedua, mampu memahami dan menghasilkan filsafat. Berbeda dari sains, filsafat adalah jenis pengetahuan yang semata-mata akliyah. Dengan ini, orang Islam akan mampu memecahkan masalah filosofis.



Artinya: (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

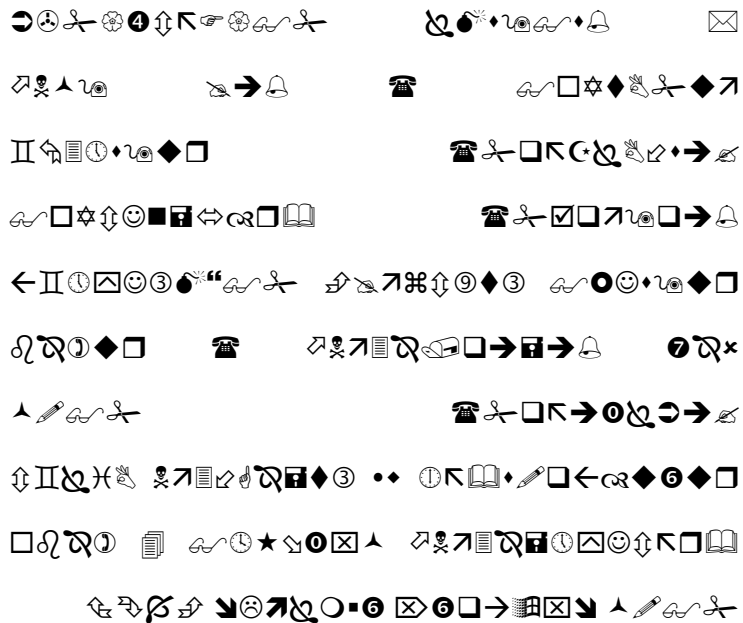


Artinya: dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.

3) Rohani yang berkualitas tinggi

Kekuatan jasmani terbat pada obejk berwujud materi yang dapat ditangkap oleh indera. Kekuatan akal atau piker sangat luas hingga mampu mengetahui objek yang abstrak. Kekuatan rohani lebih jauh lagi daripada akal. Oleh karena itu Islam sangat

mengistimewakan aspek kalbu. Kalbu inilah yang merupakan potensi manusia yang mampu beriman secara sungguh-sungguh.



Artinya: orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman".

Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi Katakanlah 'kami telah tunduk', karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."





Artinya: hai rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, Yaitu diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: "Kami telah beriman", Padahal hati mereka belum beriman;

Dasar kehidupan adalah pandangan hidup. Jika anda orang Islam maka pandangan hidup sekaligus tujuan hidup anda haruslah Islam. Gambaran manusia sempurna tadi sebenarnya sudah merepresentasikan tujuan pendidikan Islam.

Al-Attas menghendaki tujuan pendidikan islam adalah manusia yang baik. Masih terlalu umum. Marimba berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya orang yang berkepribadian muslim. Masih umum juga. Al-Abrasyi menghendaki tujuan akhir pendidikan Islam adalah manusia yang berakhlak mulia. Ini masih juga umum. Munir Mursyi menyatakan bahwa tujuan akhir pendidikan menurut Islam adalah manusia sempurna. Masih belum jelas. Karena butuh perencanaan dan pelaksanaan dan tindakan operasional konkrit.

Maragustam menjelaskan bahwa,²³ tujuan pendidikan sangat penting artinya karena pada hakikatnya tujuan itu berfungsi

²³ Margustam, *Filsafat Pendidikan Islam*, hlm. 194

sebagai (1) pengakhir dan pengarah usaha pendidikan, (2) merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang lebih tinggi, (3) memberi nilai pada usaha-usaha tersebut, apakah berhasil atau gagal sesuai dengan criteria dalam tujuan tersebut, (4) memberi arah kepada proses yang bersifat edukatif, dan (5) memberi motivasi terbaik pada pendidikan.

Menurut Abdul Fatah, tujuan umum pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah.ia mengatakan bahwa tujuan ini akan mewujudkan tujuan-tujuan khusus. Dengan mengutip surat At-Takwa ayat 27 , Jalal menyatakan bahwa tujuan itu adalah untuk semua manusia. Jadi menurut Islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia menjadi manusia yang menghambakan diri kepada Allah.

c) Kurikulum Pendidikan Islam

Kurikulum menurut Ahmad Tafsir menjabarkan bahwa kurikulum dapat diartikan menjadi dua macam yaitu (1) sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari siswa di sekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah tertentu dan (2) sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau jurusan.

Kurikulum terdiri dari berbagai komponen yaitu tujuan, isi, metode atau proses KBM, dan evaluasi. Tentunya kurikulum tidak

hanya terbatas pada kegiatan kurikulum (intracurricular) dan kegiatan penyertaan kurikulum (cocurriculum), tetapi juga di luar kegiatan kurikulum (ekstrakurikuler). Dengan demikian kurikulum adalah suatu program rancangan pendidikan yang isinya sejumlah mata pelajaran dan program kegiatan yang diperlukan sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu program pendidikan tertentu yang dikemas dalam kegiatan kurikulum, penyertaan kurikulum, dan luar kegiatan kurikulum.

Dasar yang menjadi landasan kurikulum pendidikan Islam adalah:²⁴

1) Dasar agama

Segala system pendidikan Islam harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada agama islam atau syariat Islam dengan segala kandungannya. Semua itu kembali kepada dua sumber utama dalam Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW

2) Dasar falsafah

Menurut Muhammad Ali, dasar ini memberikan arah dan kompas tujuan pendidikan Islam, dengan dasar filosofis, sehingga susunan kurikulum mengandung suatu kebenaran di

²⁴ *Ibid.*

bidang nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Dasar filosofis mengandung system nilai, baik yang berkaitan dengan nilai dan makna hidup dan kehidupan, masalah kehidupan, norma-norma yang muncul dari individu, sekelompok masyarakat, maupun suatu bangsa yang dilatarbelakangi oleh pengaruh agama, adat istiadat, dan konsep individu tentang pendidikan.

3) Dasar psikologis

Dasar psikologis ini berkaitan dengan cirri-ciri perkembangan individu peserta didik, tahap kematangannya, bakat-bakat jasmani, intelektual, bahasa, emosi, dan social, kebutuhan-kebutuhan, minat, kecakapan yang bermacam-macam, perbedaan individual, factor yang mempengaruhi pertumbuhan, proses belajar, pengamatan peserta didik, dan lain-lain bersifat psikologis.

4) Dasar sosial

Dasar social ini berkaitan dengan cirri-ciri masyarakat Islam yang berlaku proses pendidikan dan kebudayaan masyarakat ini yang bersifat umum atau bersifat khusus.

Upaya pembaruan kurikulum pendidikan Islam tidak hanya diorientasikan pada aspek korespondensi tekstual dengan

menekankan aspek hafalan teks-teks atau buku-buku keagamaan yang sudah ada, tetapi lebih menitikberatkan pada kemampuan dasar belajar mandiri, bereksplorasi, kemampuan analisis, kemampuan mencari dan memecahkan roblem dari teks-teks keagamaan serta kemampuan memperbarui teks-teks keagamaan sesuai dengan tuntutan perubahan zaman, yaitu tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Oleh karenanya desain program kurikulum diharapkan dapat diorientasikan pada *learning competency*, yaitu peserta didik dapat menguasai: pertama, seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap dan wawasan, serta penerapannya untuk memenuhi kuakitas sesuai dengan criteria atau tujuan pembelajaran. Kedua, penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya dan sikap dan perilaku berkarya, dan cara berkehidupan di masyarakat sesuai dengan profesinya. Ketiga, didasarkan dengan pengembangan kemampuan dan kepribadian yang optimal. Dengan demikian desain program kurikulum pendidikan Islam diharapkan mampu menghantarkan peserta didik untuk dapat memiliki lima kompetensi dasar, yaitu, kompetensi Islamiyah, *knowledges*, *skill*, *ability*, dan kompetensi sosial-kultural.²⁵

²⁵ Hujair Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*,

Penjelasannya, ²⁶ pertama, kompetensi Islamiyah, yaitu program kurikulum diorientasikan pada kemampuan peserta didik untuk memiliki seprangkat pemahaman dan pengetahuan tentang ajaran Islam. Sehingga peserta didik memiliki kompetensi tertentu, yaitu menguasai dan memahami ajaran Islam, ilmu-ilmu keIslaman, dan mampu menerapkan nilai-nilai dan ajaran Islam tersebut kedalam kehidupan sehari-hari yang tercermin pada perilaku berilmu, berakhlak, berkepribadian, berakhlakul karimah, dan berkarya. Kelompok pelajaran yang ada bersifat normative, diantaranya aqidah, akhlak, ibadah, al-Quran dan Hadis, dan sebagainya dan materi pelajaran diantaranya tafsir al-Quran dan hadis, ilmu fiqih, ilmu kalam, tasawuf dan lain-lain yang diarahkan pada kemampuan penguasaan ilmu-ilmu keIslaman, mampu menyelesaikan masalah yang menyangkut bidannya, dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata bukan hanya dalam kehidupan konsep.

Kedua, kompetensi *knowledge*, yaitu program kurikulum diorientasikan pada kemampuan peserta didik memiliki seperangkat pengetahuan, wawasan, sikap professional, sehingga peserta didik memiliki kompetensi tertentu, memenuhi kualitas sesuai dengan

(Yogyakarta: Safiria Insani Press bekerjasama dengan MSI UII, 2003) hlm. 174

²⁶ *Ibid.*, hlm. 174-178

tujuan pembelajaran, serta menjawab tantangan yang dihadapi dan mampu mengatasi persoalan hidup yang berkaitan dengan bidang keahliannya secara independen dan bertanggungjawab. Berdasarkan kerangka itu, maka mendesain kurikulum pendidikan Islam dapat diorientasikan pada kemampuan penguasaan pengetahuan agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya sesuai dengan jenjang masing-masing satuan pendidikan dan didasarkan nilai-nilai *ilahiyyah*.

Ketiga, kompetensi *skill* (kemampuan berketrampilan dan kemahiran), yaitu kurikulum diorientasikan pada kemampuan menguasai keterampilan, keahlian berkarya, sikap dan perilaku berkarya. Sebab trend dunia kerja sekarang dan masa depan akan bertumpu pada spesialisasi tertentu yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus yang akan mampu bertahan dan bersaing pada era globalisasi menuju masyarakat madani. Oleh karenanya sangat dibutuhkan kurikulum dan kemampuan secara metodologis menerapkan keahliannya dalam kehidupan nyata dan selanjutnya kemampuan merancang dan meneropong perkembangan bidang keahliannya dari waktu ke waktu.

Keempat, kompetensi *ability*, yaitu desain program kurikulum diorientasikan pada peserta didik memiliki kemampuan analisis, kemampuan memecahkan problem, kemampuan mengembangkan

kepribadian yang optimal dan kemampuan cara berkehidupan dimasyarakat sesuai dengan profesinya. Kelima, kompetensi sosial cultural, yaitu desain kurikulum pendidikan Islam, memungkinkan peserta didik mampu bekerjasama dan membangun jaringan hubungan sosial dengan orang lain. Mampu berinteraksi dalam pergaulan masyarakat yang plural, serta proaktif terhadap perbedaan pendapat dan pandangan serta berinteraksi dalam pergaulan dunia global.

d) Guru /Pendidik Pendidikan Islam

Sebagaiman telah dijabarkan sebelumnya pada definisi pendidikan Islam tentang istilah tarbiyah, taklim dan takdib, maka tugas-tugas pendidik sebagaimana yang telah diinformasikan oleh al-Quran dan Hadis, adalah sebagai berikut:²⁷

Istilah	Fungsi
<i>Mua'allim</i>	Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran; Memiliki ketajaman dan kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara

²⁷ Maragustam, *Filsafat Pendidikan Islam*, hlm. 212

	berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya dan memberantas kebodohan mereka. Dapat menjelaskan fungsi ilmu dalam kehidupan dan praktisnya; Dapat melakukan transfer ilmu, nilai, budaya, tradisi, metode dan lain-lain; Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
<i>Murabby</i>	Mampu menjadi model, contoh, dan sentral identifikasi dirinya atau menjadi pusat anutan, teladan, dan konsultan bagi peserta didiknya; Dapat melakukan internalisasi nilai-nilai, dan sekaligus bertanggungjawab dalam pembentukan karakter peserta didiknya; Memperbaiki peserta didiknya jika terjadi penyimpangan dari nilai-nilai Islam; Melatih, memimpin, membimbing, potensi-potensi peserta didiknya kearah aktualisasi, pertumbuhan dan perkembangan; Mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya;

	Berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
<i>Mu'addib</i>	Berkemampuan menyiapkan peserta didik untuk bertanggungjawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan; Berkemampuan membina akhlak peserta didiknya; Penguasaan ilmu yang benar dalam diri peserta didik agar menghasilkan kemandirian amal dan perilaku yang baik; Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Kriteria ideal pendidik atau guru ini penting dirumuskan karena peran pendidik sangat vital. Pada proses pembelajaran, peran pendidik sangatlah besar dan strategis sehingga corak dan kualitas pendidikan Islam secara umum dapat diukur dengan melihat kualitas para pendidiknya. Pendidik yang memiliki kualifikasi tinggi dapat menciptakan dan mendesain materi pembelajaran yang lebih dinamis-konstruktif. Mereka juga akan mampu mengatasi kelemahan materi dan subjek didiknya dengan

menciptakan suasana yang kondusif dan strategi mengajar yang aktif dan dinamis. Dengan adanya pendidik yang memiliki kualitas tinggi maka kompetensi lulusan pendidikan akan dapat dijamin sehingga mereka mampu mengelola potensi diri dan mengembangkannya secara mandiri untuk menatap masa depan gemilang yang sehat dan prospektif.

Secara umum tugas pendidik menurut Islam adalah mengupayakan perkembangan seluruh potensi subjek didik. Pendidik tidak saja bertugas mentransfer ilmu, tetapi yang lebih penting dari itu adalah mentransfer pengetahuan sekaligus nilai-nilai dan yang terpenting nilai ajaran Islam. Pendidik membawa amanah ilahiyah untuk mencerdaskan kehidupan umat manusia dan mengarahkannya untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah dan berakhlak mulia. Oleh karena tanggungjawabnya yang tinggi itulah maka pendidik dituntut untuk memiliki persyaratan tertentu, baik yang berkaitan dengan kompetensi professional, pedagogic, sosial ataupun kepribadian.

e) Kelembagaan Pendidikan Islam

Lembaga adalah institusi, badan hukum, atau organisasi yang menjadi tempat atau wadah, untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas khusus. Dalam konteks pendidikan, konsep lembaga dimaknai sebagai suatu institusi atau badan hukum atau yayasan

atau organisasi penyelenggaraan pendidikan. Lebih konkret lagi dimengerti dan dikenal dalam bentuk: sekolah, madrasah, pesantren, atau lembaga kependidikan lainnya. Sebenarnya konsep lembaga pendidikan yang sesungguhnya tidak hanya terbatas pada konsep institusi atau lembaga kependidikan semata, tetapi mencakup segala sesuatu yang mengalami atau melakukan perubahan. Oleh sebab itu, pendidikan Islam sebagai suatu lembaga memiliki wilayah kajian cakupan studi ilmu yang tidak kalah luas dengan semesta alam.

Lembaga pendidikan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan nonformal. Lembaga pendidikan formal seringkali dilekatkan dengan lembaga sekolah yang memiliki tujuan, sistem, kurikulum, gedung, jenjang, dan jangka waktu yang telah tersusun rapi dan lengkap. Sedangkan lembaga pendidikan nonformal keberadaannya diluar sekolah atau di masyarakat dan masyarakat itulah yang mengkondisikan dan menjadi guru atau pendidik sekaligus sebagai subjek didik. Termasuk dari bagian lembaga pendidikan nonformal atau lembaga sekolah adalah:

- 1) Lembaga pendidikan di rumah atau keluarga

2) Lembaga pendidikan masyarakat yang meliputi: pendidikan di perpustakaan, pendidikan di pondok pesantren, dan pendidikan di masjid atau tempat ibadah.

Visi dan misi hampir selalu dimiliki oleh semua lembaga pendidikan. Konsep yang tercantum dalam visi misi biasanya menggambarkan identitas dan ciri khusus lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dengan visi dan misi yang jelas, maka perumusan kurikulum pendidikannya menjadi lebih terarah dan terpadu. Visi, misi, kurikulum, dan metodologi pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan memiliki sifat berurutan sebagai suatu deret proses yang tidak bisa diputus. Ia tidak bisa dan tidak seharusnya dirancang atau disusun oleh bukan ahlinya.

Disinilah salah satu perbedaan mencolok antara pendidikan Islam dengan pendidikan pada umumnya. Didalam sistem kependidikan Islam ada fungsi syiar agama (dakwah) disamping fungsi kependidikan itu sendiri. Islam adalah agama dakwah. Oleh sebab itu, didalam setiap sisi kehidupan pemeluknya selalu melekat kewajiban berdakwah menurut tingkat kemampuan yang dimiliki.²⁸

²⁸ Jasa Ungguh Muliawan, *Ilmu Pendidikan Islam; STudi Kasus Terhadap Struktur Ilmu, Kurikulum, Metodologi, dan Kelembagaan Pendidikan Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm.

2. Analisis Kebijakan Pendidikan

a. Konsep Kebijakan Pendidikan

1) Pengertian Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan atau educational policy adalah pelbagai keputusan yang berkaitan dengan pendidikan. Menurut Carte V. Good dalam Ali Imron, kebijakan pendidikan adalah pertimbangan yang berdasarkan pada sistem nilai dan beberapa pertimbangan yang menjadi landasan penilaian terhadap faktor-faktor pendidikan yang bersifat situasional; untuk operasionalisasi lembaga pendidikan, baik dalam perencanaan umum ataupun tata kelola lembaga pendidikan yang menjadi pedoman pengambilan keputusan guna mencapai tujuan lembaga pendidikan.²⁹ Dengan pengertian tersebut, pemahaman mengenai kebijakan pendidikan berkaitan dengan seperangkat tujuan, rencana, dan program, serta keputusan dan peraturan perundangan yang memengaruhi operasionalitas pendidikan.³⁰ Jadi, kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan strategis tentang langkah-langkah kinerja pendidikan yang

²⁹ Ali Imron, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi AKsara, 1996) hlm. 18

³⁰ Mudija Rahardjo, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3

dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, guna mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan untuk waktu tertentu.

2) Dasar dan Tujuan Kebijakan Pendidikan

Secara sosiologis, kebijakan pendidikan berkaitan dengan aktivitas manusia sebagai individu dan makhluk sosial yang memerlukan peraturan tertentu dalam menikmati pendidikan formal dan informal, yang mengacu pada jati diri manusia sebagai makhluk yang merdeka yang wajib dituntut oleh norma-norma sosial yang bernilai kemanusiaan.

Dengan demikian, dalam mengenyam pendidikan, manusia tidak memiliki kebebasan tanpa batasan, tetapi memiliki kebebasan yang diatur oleh pelbagai kebijakan yang menjadi peraturan dan perundangan yang menjadi pedoman normative dalam melaksanakan pendidikan, baik secara kelembagaan maupun subsistem yang terdapat dalam lembaga kependidikannya.

Tujuan utama kebijakan pendidikan adalah menentukan pilihan dalam merumuskan kebijakan dalam pendidikan, menurut Yoyon Bahtiar, tujuan kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut:

a) Tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat

Tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat merupakan upaya penyempurnaan harkat dan martabat manusia yang diupayakan secara terus menerus. Dengan demikian pendidikan mempunyai nilai luhur yang hakikatnya membicarakan harkat dan martabat kemanusiaan.

b) Tujuan kebijakan dari tingkatan politisi

Dilihat dari tingkatan politisi dapat ditelusuri dari sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkatan individual, pendidikan membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif dan menjadi warga negara yang benar dan bertanggungjawab. Mereka diharapkan lebih mengerti hak dan kewajibannya sehingga wawasan dan perilakunya semakin demokratis. Selain itu mereka, juga diharapkan memiliki kesadaran dan tanggungjawab terhadap bangsa dan negara yang lebih baik dibandingkan dengan yang kurang pendidikan.

c) Tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan ekonomi

Secara ekonomi, pendidikan merupakan investasi jangka panjang dengan alasan : pertama, pendidikan merupakan alat perkembangan ekonomi dan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Pada praksis-praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis, baik pada tataran individual maupun tataran global. Fungsi teknis ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka tingkat ekonominya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang berpendidikan lebih produktif dibanding dengan yang tidak berpendidikan.

Kedua, investasi pendidikan memberikan nilai balik yang lebih tinggi daripada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang diperoleh setelah seseorang memasuki dunia kerja.

3) Unsur Pokok dan Aspek Kebijakan Pendidikan

Kerangka analisis yang ditujukan pada proses kebijakan memiliki empat unsur berikut:

a) Unsur masalah

Unsur masalah berkaitan dengan bidang-bidang garapan pemerintah seperti pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, pengembangan wilayah, hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan lain lain. Biasa lebih dikenal poleksosbudhankanm.

b) Unsur tujuan

Unsure tujuan berkenaan dengan sasaran yang hendak dicapai melalui program yang telah ditetapkan negara

c) Unsur cara kerja

Berkaitan dengan prosedur logis dan sistematis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

d) Unsur otoritas

Berkenaan dengan aparatur yang diberi kepercayaan untuk melakukan aktivitas pemerintahan

Kehidupan nasional bagi bangsa Indonesia dibedakan lima kelompok, yaitu kehidupan bidang: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pembangunan nasional hakikatnya merupakan proses perubahan terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah tujuan yang ingin dicapai bangsa dan negara. Strategi pembangunan nasional

oleh bangsa Indonesia dituangkan dalam garis-garis besar haluan negara sebagai program pembangunan nasional.³¹

Kebudayaan sebagai pengejawantahan manusia Indonesia dengan dasar dan arahan Pancasila harus benar-benar menunjukkan nilai hidup dan makna kesusilaan. Sedangkan kebudayaan harus merupakan penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila sehingga tidak dapat dipisahkan antara kebudayaan dan manusia Indonesia sebagai pendukungnya.

Kehidupan aspek sosial budaya terdiri dari kehidupan beragama, pendidikan nasional, dan kebudayaan nasional. Suatu masyarakat tidak mungkin ada tanpa kebudayaan, sedang kebudayaan hanya ada dalam masyarakat. Kesadaran perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga bangsa bhinneka bertekad hidup bersatu. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:³²

- 1) Setiap warga negara dijamin kemerdekaannya dalam hal memeluk agama
- 2) Fungsi pendidikan mengubah secara tertib ke arah tujuan yang dikehendaki

³¹ Noor Bakry, *Pendidikan Pancasila*.(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 372

³² *Ibid.*, hlm. 374

- 3) Mengintegrasikan kehidupan nasional perlu adanya pengarah identitas nasional
- 4) Memajukan kebudayaan nasional dan menghormati serta memelihara bahasa daerah
- 5) Tugas seluruh warga bangsa melestarikan keberadaan faktor perekat bangsa.

Kehidupan sosial budaya terwujud adanya kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dijiwai kepribadian Pancasila yang telah mampu membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cinta bangsa dan negara, serta mampu menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

Kebijakan pendidikan merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana rencana tertentu dalam menyelenggara pendidikan.³³

³³ Arif Rahman, *Ideologi Politik Pendidikan*, hlm.129

Situasi relasi politik dan pendidikan Islam perlu dipahami dalam kaitannya dengan sejumlah pertanyaan apa, bagaimana dan mengapa kebijakan, tindakan, pernyataan, sikap, dan keadaan yang berhubungan dengan aspek lain dalam pendidikan Islam pada waktu dan kondisi tertentu. Dalam konteks ini, bagaimana pola hubungan antara politik dan pendidikan Islam serta efek relasional dari proses hubungan tersebut menarik untuk diperhatikan apakah memiliki dampak positif ataukah negative.³⁴ Hubungan positif bisa diartikan bahwa antara politik dan pendidikan Islam memiliki hubungan timbale balik saling menguntungkan. Disini keberadaan institusi politik dan semua kebijakan yang dibuat mendukung terselenggaranya pendidikan untuk semua warga negara tanpa diskriminasi dan politisasi. Sementara praktik pendidikan juga memiliki kontribusi bagi dunia politik yang ditandai dengan output dan outcome pendidikan yang siap bekerja di berbagai sector pemerintahan sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi.

Kedua, hubungan negative yaitu hubungan antara pendidikan dan politik cenderung merugikan atau kurang menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Biasanya, pendidikan hanyalah

³⁴ Choirul Mahfud, *Politik Pendidikan Islam*., hlm.

dijadikan sebagai alat kekuasaan, penindasan, dan diskriminasi sosial politik. Artinya, pendidikan tidak lebih dipandang sebagai perpanjangan tangan penguasa untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingannya. Kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan pihak penguasa. Sementara dunia pendidikan dijadikan korban kepentingan politik praktis. Disini praktik pendidikan seringkali menjadi media indoktrinasi ketimbang rasionalisasi. Lebih jauh, hubungan pendidikan dengan politik terkadang juga dipengaruhi oleh pihak ketiga, yaitu kepentingan pasar. Dalam konteks ini, pendidikan Islam tampak ada beberapa perbedaan ideologi, kepentingan dan arah idealism. Disatu sisi ada yang cenderung memegang idealisme, dilain sisi kearah pragmatisme. Ada pula yang cenderung pro-pasar yang ditandai dengan praktik komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan, juga ada yang konservatif, tradisional yang tidak terjebak pada materialisme.

Budi Winarno menjelaskan,³⁵ dalam proses pembuatan keputusan yang dipilih oleh para pembuat keputusan merupakan rasional komprehensif, incremental, sistem, atau *mixedscanning*, mereka harus mempunyai landasan untuk melakukan pilihan-

³⁵ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002) hlm. 92-93

pilihan itu. Artinya, para pembuat keputusan harus mempunyai kriteria-kriteria tertentu untuk menetapkan pendekatan yang dipakai. Beberapa keputusan yang diambil mungkin merupakan hasil kesempatan yang memang ada, kurang hatu-hati, pilihan-pilihan erampangan, atau tidak melakukan tindakan yang membuat tindakan-tindakan lain berlaku, tetapi kebanyakan tindakan yang diambil melibatkan pilihan-pilihan sadar para pembuat keputusan. Persoalannya kemudian adalah criteria (nilai atau ukuran) seperti apakah yang mempengaruhi para pembuat keputusan politik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita akan dihadapkan pada banyak faktor yang berpengaruh terhadap para pembuat keputusan, seperti misalnya tekanan-tekanan politik dan sosial, kondisi ekonomi, persyaratan-persyaratan proses procedural, komitmen-komitmen sebelumnya, waktu yang sempit dan sebagainya. Selain itu, kita juga harus nilai-nilai pribadi para pembuat keputusan.

James Anderson, meringkas nilai-nilai yang dapat membantu dalam mengarahkan perilaku para pembuat keputusan kedalam empat kategori yaitu ³⁶: pertama, nilai-nilai politik. Pembuat keputusan mungkin menilai alternative-alternatif kebijakan berdasarkan pada kepentingan partai politiknya beserta

³⁶ *Ibid.*, hlm. 93-94

kelompoknya. Keputusan yang dibuat berdasarkan pada keuntungan politik dengan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan partai atau tujuan-tujuan kelompok kepentingan. Para ilmuwan politik seringkali menggunakan perspektif ini dalam mempelajari menilai pembuat kebijakan. Perspektif lain mungkin berangkat dari keputusan-keputusan khusus yang dibuat dalam rangka memenuhi kepentingan-kepentingan seperti misalnya kelompok buruh yang terorganisir, petani pedesaan, atau kelompok lain dalam masyarakat.

Kedua, nilai-nilai organisasi. Para pembuat keputusan, khususnya para birokrat mungkin dipengaruhi pula oleh nilai-nilai organisasi. Organisasi-organisasi seperti badan administrative menggunakan banyak imbalan dan sanksi dalam usahanya untuk mempengaruhi anggota-anggotanya menerima dan bertindak atas dasar nilai-nilai dasar organisasi yang telah ditentukan. Seberapa jauh hal ini terjadi, keputusan-keputusan individu mungkin diarahkan oleh pertimbangan semacam keinginan untuk melihat organisasi bisa hidup terus, untuk memperbesar atau memperluas program-program dan kegiatannya atau mempertahankan kekuasaannya dan hak-hak istimewanya.

Ketiga, nilai-nilai pribadi. Usaha untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan ekonomi, reputasi atau kedudukan sejarah seseorang mungkin pula merupakan kriteria keputusan. Seorang politisi yang menerima suap untuk membuat suatu keputusan tertentu, seperti pemberian lisensi atau kontrak menjadi contoh kongkrit bagaimana nilai-nilai pribadi berpengaruh dalam pembuatan keputusan.

Keempat, nilai-nilai kebijakan. Para pembuat keputusan politik tidak hanya dipengaruhi oleh perhitungan-perhitungan keuntungan, organisasi-organisasi pribadi, namun para pembuat keputusan mungkin bertindak dengan baik atas dasar persepsi mereka tentang kepentingan masyarakat atau kepercayaan-kepercayaan mengenai apa yang merupakan kebijakan public secara moral benar atau pantas.

Kelima, nilai-nilai ideologi. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan yang berhubungan secara logis yang memberikan gambaran dunia yang disederhanakan dan merupakan pedoman bagi rakyat untuk melakukan tindakan.

Proses politik mencakup banyak segi salah satu diantaranya adalah proses perumusan dan pelaksanaan keputusan politik. Kata

lain dari keputusan politik adalah kebijakan politik sebagai wujud dari tindakan politik. Dalam konteks negara, wujud keputusan politik penyelenggara negara berupa peraturan dan perundang-undangan yang merupakan bentuk dari kebijakan public. Sehingga untuk sampai kepada lahirnya sebuah kebijakan public membutuhkan prosedur yang disebut proses politik. Mulai dari pemunculan isu, kemudian berkembang menjadi debat public dalam berbagai forum yang selanjutnya diartikulasikan dalam lembaga legislative dan diproses menjadi kebijakan public. Kebijakan public juga dapat juga berawal dari munculnya isu dan berkembang menjadi wacana public kemudian ditangkap aspirasinya oleh pemerintah yang dituangkan dalam sebuah peraturan pemerintah.

Dalam perumusan kebijakan umumnya berlangsung secara dialektis sehingga terkadang tidak mengenal saat awal dan akhir. Bahkan batas-batas dari proses tersebut berjalan secara tidak pasti tanpa batas awal dan akhir yang jelas. Namun yang lebih penting, tahap perumusan kebijakan sesungguhnya merupakan proses transformasi dari input menjadi output public. Perumusan kebijakan merupakan proses yang berkenaan dengan pengartikulasian dan pendefinisian masalah, formulasi

kemungkinan jawaban terhadap segenap tuntutan politik, penyampaian segenap tuntutan tersebut kedalam sistem politik, pemberian sanksi atau legitimasi terhadap tindakan yang dipilih, serta pengesahan atau pelaksanaan, pengawasan, dan umpan balik.

Didunia Islam, keterkaitan antara pendidikan dan politik terlihat jelas. Sejarah peradaban Islam banyak ditandai oleh kesungguhan para ulama dan umara dalam memperhatikan persoalan pendidikan dalam upaya memperkuat posisi sosial politik kelompok dan pengikutnya. Dalam analisisnya tentang pendidikan pada masa Islam klasik, Rasyid menyimpulkan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, institusi politik ikut mewarnai corak pendidikan yang dikembangkan. Keterlibatan para penguasa dalam kegiatan pendidikan waktu itu, menurut rasyid, tidak hanya sebatas dukungan moral kepada peserta didik melainkan juga dalam bidang administrasi, keuangan, dan kurikulum. Rasyid menulis:³⁷ “tidak dipungkiri bahwa lembaga pendidikan merupakan salah satu konstelasi politik. Peranan yang dimainkan oleh masjid-masjid dan madrasah-madrasah dalam mengokohkan kekuasaan politik para penguasa dapat dilihat dalam sejarah. Dilain pihak, ketergantungan kepada uluran tangan para penguasa secara

³⁷ Choirul Mahfud, *Politik Pendidikan Islam.*, hlm.

ekonomis, membuat lembaga-lembaga tersebut harus sejalan dengan nuansa politik yang berlaku”.

Rasyid menyimpulkan dari analisis terhadap kasus Madrasah Nizamiyah bahwa:”kedudukan politik dalam Islam sama pentingnya dengan pendidikan. Tanpa otoritas politik, syariat Islam sulit bahkan mustahil untuk ditegakkan. Kekuasaan adalah sarana untuk mempertahankan syiar Islam. Pendidikan bergerak dalam usaha menyadarkan umat untuk menjalankan syariat. Umat tidak akan mengerti syariat tanpa pendidikan. Bila politik berfungsi mengayomi dari atas, maka pendidikan melakukan pembenahan dari bawah”³⁸. Dari analisis tersebut menegaskan bahwa hubungan antara politik dan pendidikan di dalam Islam tapak demikian erat. Perkembangan kegiatan-kegiatan kependidikan banyak dipengaruhi oleh para penguasa dan para penguasa memerlukan dukungan institusi pendidikan untuk membenarkan dan mempertahankan kekuasaan mereka. Selain karena faktor religius bahwa agama Islam sangat menjunjung aktivitas kependidikan, perhatian besar pada pemimpin Islam terhadap masalah pendidikan didorong oleh besarnya peranan

³⁸ *Ibid.*, hlm

lembaga-lembaga pendidikan dalam penyampaian misi-misi politik.

b. Analisis Kebijakan Pendidikan

1) Pengertian Analisis Kebijakan Pendidikan

Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan permasalahan atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.³⁹ Sedangkan penelitian kebijakan pendidikan merupakan penelitian yang menimbulkan adanya rekomendasi untuk pembuat kebijakan dalam rangka pemecahan permasalahan pendidikan.⁴⁰

Secara substansial, analisis kebijakan selalu berkaitan dengan hal-hal sebelum dan sesudah kebijakan ditetapkan dan diimplementasikan. Adapun penelitian kebijakan selalu berkaitan dengan keputusan. Keputusan yang dihasilkan berasal dari rekomendasi yang disampaikan. Keputusan berupa keputusan untuk tetap melanjutkan kebijakan, memperbaiki kebijakan, atau menghapus atau tidak melanjutkan kebijakan. Informasi yang berkaitan dengan

³⁹ I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, dalam Anas Salahudin, *Metode Riset Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017) hlm. 97

⁴⁰ Sudarwan Danim dalam Anas Salahudin, *Metode Riset Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017) hlm.

kebijakan berupa masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim digunakan dalam pemecahan masalah manusia, definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, dan evaluasi.⁴¹

2) Ruang lingkup analisis kebijakan

Menurut Nugroho, lokus dan ruang penelitian kebijakan pendidikan cakupannya sebagai berikut:⁴²

- a) Penelitian tentang isi kebijakan
- b) Penelitian tentang implementasi kebijakan pendidikan
- c) Penelitian tentang lingkungan kebijakan pendidikan
- d) Penelitian tentang kebijakan pendidikan yang harus digantikan oleh kebijakan pendidikan yang baru.

Menurut Sugiyono, ada enam bidang wilayah penelitian pendidikan pada tingkat kebijakan, yaitu sebagai berikut:⁴³

- a) Kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh MPR, kebijakan DPR, dan kebijakan Presiden.
- b) Kebijakan menteri pendidikan Nasional tentang pendidikan

⁴¹ WN. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, dalam Anas Salahudin, *Metode..* hlm.

⁴² Anas Salahudin, *Metode..* hlm.103

⁴³ *Ibid.*

- c) Kebijakan dirjen, gubernur, bupati, walikota, diknas, tentang pendidikan
- d) Implementasi kebijakan pendidikan
- e) Output dan outcome kebijakan pendidikan

3) Karakteristik penelitian kebijakan pendidikan⁴⁴

a) Penelitian bersifat multidimensional

Kebijakan pendidikan dimaksudkan untuk memecahkan masalah pendidikan yang kompleks melalui lahirnya suatu kebijakan.

b) Penelitian bersifat empiris-induktif

Penelitian yang bertolak dari kenyataan yang dialami lembaga pendidikan, dengan pendekatan induktif atau proses generalisasi

c) Bentuk variable-variabel lunak

Penelitian kebijakan yang menghasilkan orientasi tindakan dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan berfokus pada variable-variabel lunak untuk memperoleh produk penelitian yang

⁴⁴ Sudarwan Danim dalam Anas Salahudin., *Metode Riset*, hlm 105

berguna dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan di lapangan.

d) Penelitian berorientasi pada pengguna hasil studi

Peneliti kebijakan pendidikan berkaitan dengan study user adalah: pertama, status lembaga pendidikan; kedua, peran yang ditampilkan oleh lembaga pendidikan; ketiga, harapan-harapan lembaga pendidikan mengenai hasil akhir studi; keempat, karakteristik, kepribadian, dan asumsi individu, disposisi kelompok individu.

4) Langkah langkah penelitian kebijakan⁴⁵

a) Persiapan

Informasi awal dapat berupa data kuantitatif dan data kualitatif atau nuansa keorganisasian. Lebih spesifik, informasi awal yang diperlukan oleh peneliti kebijakan diantaranya adalah: pertama, isu-isu yang muncul secara temporal dan kekinian, antara lain: latar belakang pembuatan kebijakan pendidikan; batasan rumusan dari dan nilai-nilai yang terkandung dalam masalah pendidikan; tipe rekomendasi pemecahan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 106-111

masalah pendidikan yang paling mungkin dirumuskan dan aplikatif; sumber-sumber yang dibutuhkan dan tersedia bagi peneliti kebijakan pendidikan.

Kedua, konteks pembuatan kebijakan masa lalu.

Ketiga, sumber-sumber studi yang akan digunakan yang meliputi: dana, alat, bahan, dan personel yang ahli. Keempat, ancaman-ancaman yang muncul jika masalah pendidikan yang ada tidak dipecahkan.

Kelima, kekuatan dan peluang-peluang yang ada dalam sistem.

Dalam menyusun persiapan studi penelitian kebijakan pendidikan, perangkat yang dibutuhkan peneliti adalah pengetahuan yang cukup memadai untuk menentukan arah penelitian kebijakan tersebut sehingga menghasilkan rekomendasi yang berguna bagi pembuatan kebijakan pendidikan.

b) Konseptualisasi Studi

Konseptualisasi studi mencakup tiga aktivitas berikut:

Pertama, mengembangkan model preliminary (paradigm penelitian) tentang masalah sosial; Kedua, merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang spesifik.

c) Analisis Teknikal

Analisa data atau informasi yang diperoleh selama penelitian dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu analisis kualitatif, analisis kuantitatif, atau kombinasi keduanya untuk mendapatkan hasil penelitian kebijakan dan rekomendasi penelitian yang optimal

5) Model pendekatan penelitian kebijakan pendidikan

Syaiful sagala memandang pendekatan dalam analisis penelitian kebijakan pendidikan pada dasarnya meliputi pendekatan empiris dan evaluative.⁴⁶

(a) Pendekatan empiris

Pendekatan empiris ditekankan pada penjelasan berbagai sebab akibat dari suatu kebijakan tertentu dalam pendidikan bersifat factual dan informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif dan prediktif. Oleh karena itu, analisis kebijakan pendidikan secara empiris diharapkan dapat menghasilkan dan memindahkan informasi penting mengenai nilai, fakta, dan tindakan penelitian. Dengan demikian, informasi kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pendekatan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 94

empiris akan menghasilkan informasi penyelenggaraan pembelajaran yang aktual, yang dibutuhkan di lapangan dan pada akhirnya mengarah pada pernyataan kebijakan yang berbeda dengan kondisi objektif di lapangan

(b) Pendekatan evaluatif

Pendekatan evaluatif menurut Suryadi dan Tilaar adalah pendekatan yang ditujukan untuk menerangkan keadaan dengan menetapkan suatu criteria atas terjadinya gejala yang berkaitan dengan nilai dan pengukuran dalam bidang pendidikan setelah dihubungkan dengan criteria yang sudah ditentukan sebelumnya.

6) Metode analisis kebijakan pendidikan

Ibnu Hadjar mendefinisikan metode penelitian sebagai cara mengumpulkan dan menganalisis data, yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang reliable dan terpercaya.⁴⁷ Prosedur tersebut dikembangkan dengan sistematis untuk menghasilkan data tentang masalah penelitian tertentu. Dengan demikian, validitas dan keterpercayaan pengetahuan

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 155

yang diperoleh melalui penelitian juga ditentukan oleh reliabilitas dan keterpercayaan metodologi yang digunakan.

48

Menurut Sugiyono ada empat kata kunci yang perlu diperhatikan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

a) Cara ilmiah

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada cirri-ciri keilmuan, yaitu: pertama, rasional, yaitu kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia; kedua, empiris, yaitu cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan; sistematis, yaitu proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

b) Data ilmiah

Data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris (teramati), yang mempunyai criteria tertentu, yaitu valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.* 156

data yang sesungguhnya terjadi di lapangan dengan data yang dikumpulkan peneliti.

c) Tujuan ilmiah

Secara umum, tujuan penelitian terbagi menjadi tiga macam, yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian merupakan data baru yang belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.

d) Kegunaan ilmiah

Secara umum, hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui menjadi diketahui. Memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.

Sudarwan Danim mengatakan bahwa penelitian kebijakan beroperasi pada batas metodologi penelitian pada

umumnya. Oleh karena itu, tidak ada metodologi tunggal, metodologi yang komprehensif untuk melaksanakan analisis teknikal dari penelitian kebijakan. komprehensif, yaitu penelitian kebijakan harus menjangkau seluruh variable yang berkaitan dan relevan dengan persoalan yang sedang dikaji untuk dirumuskan kebijakan penyelesaiannya.⁵⁰ Ada beberapa metode penelitian kebijakan yaitu sebagai berikut:⁵¹

- a) Sintesis terfokus, analisis ata sekunder
- b) Eksperimen lapangan
- c) Metode kualitatif, metode survey, penelitian kasus, analisis biaya, keuntungan, analisis keefektifan biaya, dan analisis kombinasi
- d) Penelitian tindakan dan metode sintesis terfokus

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 161

⁵¹ *Ibid.*, hlm 162

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu jenis penelitian yang berusaha menghimpun data penelitiannya dari khazanah literature dan menjadikan dunia teks sebagai objek analisisnya. Sifat penelitian ini deskriptif-interpretatif dan verifikatif. Sifat penelitian atas sumber kepustakaan baik yang berupa buku, hasil penelitian, artikel, jurnal, dokumentasi video dan lain-lain kemudian dengan itu diadakan penafsiran dan penjelasan sehingga data atau informasi dapat dipahami secara baik. Setelah data tersaji secara rapi, kemudian data tersebut dianalisis secara kritis. Lexi J. Moleng dalam buku “Metode Penelitian Kualitatif”⁵² menguraikan tentang definisi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa perspsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode penelitian. John Cresswell dalam bukunya “*Research Design*” menjelaskan juga terkait

⁵² Lexi Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2005) hlm. 6-7

peran dan posisi peneliti dalam menggunakan pendekatan kualitatif yang cenderung penelitian berbasis interpretatif.

2. Pendekatan penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, pendekatan penelitian adalah cara atau metode melakukan dan mengadakan penelitian.⁵³ Dalam konteks ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian sebagaimana yang berlaku dalam penelitian kualitatif untuk mengurai tentang posisi pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh William Dunn, pendekatan evaluasi kebijakan publik dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis. Evaluasi semu yang akan penulis gunakan disini maksudnya adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat, nilai atau hasil dari kebijakan tersebut pada individu, kelompok atau masyarakat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan suatu yang terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversi.⁵⁴

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm. 23

⁵⁴ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 124

B. Sumber Data

Penelitian ini mengambil sumber data berupa produk kebijakan pendidikan Islam pada era reformasi yaitu:

- a. UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen

C. Seleksi Sumber

Mengenai data primer, beberapa bahan dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dari berbagai dokumen yang mendukung. Survei dokumen dilakukan dalam rangka untuk menemukan kode-kode spesifik seperti poin penting, isu utama, bahkan polemik yang berhubungan dengan situasi pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan nasional. Proses penyaringan dan investigasi atau dalam pemecahan kasus hukum yaitu penyelidikan dan penyidikan sumber lewat pembacaan dan penyifatan isi dari berbagai rujukan baik itu buku, koran, jurnal, website, majalah, arsip, media elektronik, video, dan sumber relevan yang mendukung judul penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, adalah menguji hipotesis

yang dirumuskan. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi adalah semua data yang tertulis yang terkait dengan tema penelitian. Dokumentasi dapat dijadikan sebagai bukti otentik sumber penelitian. Dokumentasi itu didapatkan dari buku, jurnal, penelitian, website, berita dari media elektronik atau cetak, video dan lain-lain.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. model interaktif dalam analisis data digunakan.

a. Data Collection (pengumpulan data)

Data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data. Semua data dikumpulkan dalam catatan deskriptif, yaitu catatan dari lapangan tanpa ada komentar atau tafsiran tentang fenomena yang dijumpai, namun mungkin hanya dalam bentuk kesimpulan sementara.

b. Data Reduction (reduksi data)

Reduksi artinya sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dengan penyederhanaan, pengabstrakan data dari lapangan. Reduksi dalam langkahnya adalah analisis tajam selama penelitian, atau setelah penelitian untuk menggolongkan, mengakomodasi, membuang data yang tidak diperlukan, dan menyusun data yang diperlukan secara rapi sesuai fokus penelitian.

c. Data Display (penyajian data)

Penyajian data adalah tahapan untuk memahami apa yang dianalisis dan diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini penyajian data dalam bentuk narasi dari catatan lapangan.

d. *Conclusion Drawing/Verification.*

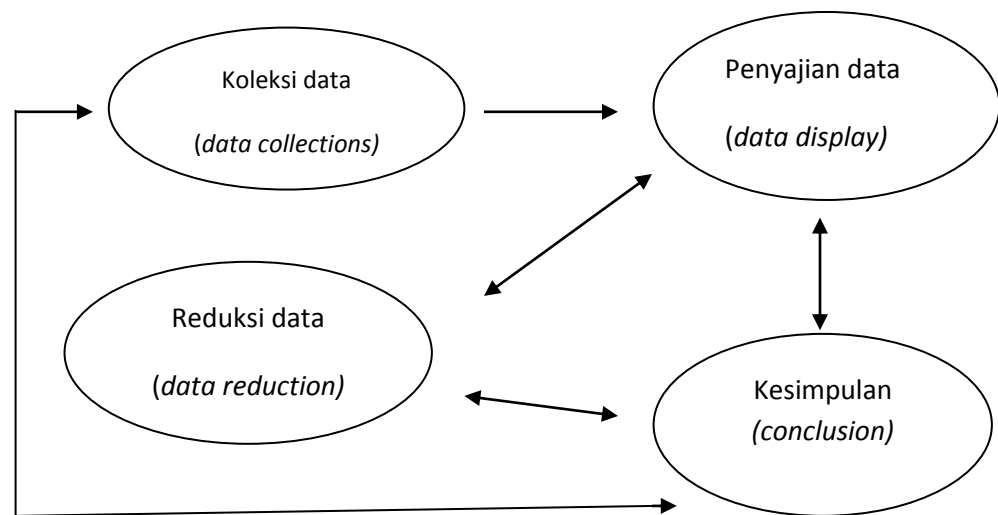
Kegiatan verifikasi dan penarikan kesimpulan sebenarnya adalah sebagian dari konfigurasi yang utuh, karena penarikan kesimpulan juga diverifikasi sejak awal berlangsungnya penelitian hingga akhir penelitian yang merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini beberapa data yang menjadi objek analisis terkait kebijakan pendidikan Islam, diantaranya berkaitan dengan aturan perundangan hingga statement atau pernyataan tokoh.

Dari berbagai kebijakan yang dirumuskan dalam bentuk teks, penulis dalam menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Menurut Robert Philip Weber dalam buku “*Basic Contents Analysis*”,⁵⁵ pemahaman dasar dari analisis isi adalah bahwa banyak kata sesungguhnya dapat diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu.

⁵⁵ Weber dalam Choirul Mahfud., hlm. 37

Untuk penarikan kesimpulan menggunakan metode deduksi dan induksi. Jika dalam analisis terdapat berbagai potensi beragam kesimpulan, maka akan digunakan jalan pengambilan konklusi dengan rasional terhadap fakta yang ada. Jika tidak memungkinkan maka kesimpulan tersebut akan dikelompokkan sesuai tipologi atau aspek yang bisa dipahami.



Skema analisis Miles and Huberman
1994

BAB IV

POSISI PENDIDIKAN ISLAM DALAM

KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL PADA ERA REFORMASI

(ANALISIS UU RI NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS DAN

UU RI NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN)

A. Posisi Pendidikan Islam Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional Pada Era Reformasi Terkait Dengan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas dan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

1. Gambaran Umum UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU RI No. 14 tentang Guru dan Dosen tahun 2005

a. UU RI No. 20 Sisdiknas tahun 2003

Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah dan bangsa Indonesia telah diwarisi sistem pendidikan dan pengajaran yang dualistis, yaitu: sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah umum yang sekuler, tak mengenal ajaran agama, yang merupakan warisan dari pemerintah colonial Belanda; dan sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam sendiri, baik yang bercorak isolatif tradisional maupun yang bercorak sintesis dengan berbagai variasi pola pendidikannya.⁵⁶

⁵⁶ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam :Paradigma Perkembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*. (Jakarta: Rajawali Press, 2013) hlm. 76

Bila dicermati, sebenarnya negara telah bergerak dan berupaya untuk membenahi pendidikan Islam di Indonesia, termasuk dalam memperjelas tugas dan fungsi lembaga negara dalam membina dan mengembangkan pendidikan Islam pada era reformasi. Adaptasi pemerintah terhadap dinamika perubahan zaman membuat upaya, strategi, dan kebijakan, dan kebijakan yang dibuat dari waktu ke waktu. Misalnya terlihat dari peraturan perundangan yang bermunculan belakangan ini seperti Amandemen UUD 1945, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah tentang Standar nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah no 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dan lain sebagainya.

Dalam konteks ini, membicarakan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dalam naungan Kementerian Agama sebagai pihak yang bertanggungjawab, selalu tidak lepas dengan perlunya memahami kebijakan pendidikan nasional yang dikelola Kemendikbud.

Bangsa Indonesia diawal kemerdekaannya sungguh sangat serius untuk membenahi pendidikan. Ada beberapa catatan sejarah dari kronologisnya menunjukkan keseriusan dan kesungguhan para pendiri

negara ini untuk membenahi pendidikan. Catatan tersebut sebagai berikut:⁵⁷

1. Tahun 1946, membentuk panitia penyelidik pendidikan dan pengajar
2. Tahun 1947, konres Pendidikan I di Solo
3. Tahun 1948, membentuk panitia pembentukan Rancangan Undang-Undang Pendidikan
4. Tahun 1949, Kongres Pendidikan II di Yogyakarta
5. Tahun 1950, lahirnya UU No. 4 Tahun 1950 Undang-Undang tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran (UUDP)
6. Tahun 1954, lahirnya UU No. 12 Tahun 1954 tentang berlakunya Uu No. 4 tahun 1950
7. Tahun 1961, lahirnya Undang-undang tentang perguruan tinggi
8. Tahun 1965, lahirnya Majelis Pendidikan Nasional
9. Tahun 1989, lahirnya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN)
10. Tahun 1990, lahirnya PP No. 27, 28, 29, 30 Tahun 1990
11. Tahun 1991, lahirnya PP No. 72, 73 tahun 1991
12. Tahun 1992, lahirnya PP No. 38, 39
13. Tahun 1999, lahirnya PP No. 60 dan 61

⁵⁷ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Jakarta Kencana Prenada Media Grup, 2004) hlm. 8-9

14. Tahun 2003, lahirnya UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
15. Tahun 2005, lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
16. Tahun 2005, lahirnya peraturan pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
17. Tahun 2007, lahirnya Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI Undang- undang memiliki hirarki yang lebih tinggi setelah UUD 1945 dibandingkan dengan peraturan-peraturan turunannya⁵⁸. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disingkat UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 merupakan undang-undang yang merevisi Undang-undang nomor 2 tahun 1989. Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 terdiri dari 22 Bab dan 77 Pasal.

RUU Sisdiknas mengemuka kali pertama dengan dua versi yaitu versi DPR (27 Mei 2002) dan versi Pemerintah (20-28 Februari 2003). Meskipun pernah dilakukan uji public dan disosialisasikan di Medan, Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar pada bulan Juli

⁵⁸ Ubaedillah dan Abdul Razak, *Demokrasi : Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, cet ke-2 (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2006), hlm. 87

2002, namun RUU ini menyulut kontroversi antara yang pro dan yang kontra.⁵⁹

Kelompok pertama adalah kelompok yang pro RUU Sisdiknas no. 20 tahun 2003 didominasi oleh kalangan religius Islam seperti KAMMI, sekolah milik Muhammadiyah, Al-Irsyad dan sebagainya. Adapun alasan yang dikemukakan antara lain :⁶⁰

- 1) Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama
- 2) Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 3) Untuk menghormati, agama tertentu, maka pada pasal 13 RUU Sisdiknas yang intinya tentang tenaga pendidik seagama dalam satuan pendidikan seharusnya dihormati, hal ini karena ada konsep demokrasi dan tidak ada paksaan terhadap agama tertentu.

⁵⁹ Tholkhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan: Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) hlm. 171

⁶⁰ Sugianto, “*Kedudukan Raudhatul Athfal Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*”, Tesis, Medan, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2011, hlm.

- 4) Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam konsep Islam tidak ada pertentangan malah keduanya saling mendukung.
- 5) Eksistensi pendidikan Islam dari pra kemerdekaan sampai sekarang sangat berperan dalam mensukseskan tujuan pembangunan nasional yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa yang didasari semangat spiritual Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.

Kelompok kedua yaitu kelompok yang menolak RUU Sisdiknas, kebanyakan pihak non-Islam dengan mengemukakan alasan antara lain: ⁶¹

- 1) Negara dianggap ingin mengambil alih peran keluarga secara menyeluruh dalam konteks pendidikan agama

⁶¹ Demonstrasi TolakRUUSisdiknas<http://www.suarapembaharuan.com/News/2003/06/05> dalam Sugianto, “Kedudukan Raudhatul Athfal Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional”, Tesis, Medan, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2011, hlm. 23

- 2) Pendidikan agama terkesan untuk melindungi peserta didik Muslim yang belajar disekolah Kristen dari pemurtadan, padahal pelajaran agama adalah hak anak dan hak keluarga. Oleh sebab itu negara tidak berwenang terhadap keagamaan seseorang dan tidak berhak mewajibkan pelajaran agama.
- 3) Dua pasal sumber konflik adalah pasal 13 ayat 1 yang berganti menjadi pasal 12 tentang pengajaran agama oleh pendidik yang seagama dan pasal 14 tentang Tujuan pendidikan nasional yang memuat kata iman, takwa, dan akhlak mulia. Sebagaimana dalam undang-undang dasar 1945 pasal 31 ayat 3 yang menyatakan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satuan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Pudjosumarto, rumusan RUU sisdiknas mereduksi pendidikan nasional dalam tiga aspek yaitu:

- 1) Seluruh komponen bangsa direduksi menjadi pemerintah. “ hal ini berimplikasi UU sisdiknas mengusung asas sentralisme dalam bidang pendidikan” yang ada secara otomatis menggusur peran masyarakat dalam bidang pendidikan dan menafikan peran sekolah swasta.

- 2) Pereduksian Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi ajaran agama.
Dengan adanya reduksi Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi ajaran agama, religusitas menyempit menjadi agama dan mengarah kepada etatisme theokratik yang dapat menciptakan fanatisme sempit, dogmatism, dan kesewenang-wenangan.
- 3) Reduksi pendidikan nasional menjadi pendidikan agama terutama pasal 13 yang setelah disahkan menjadi pasal 12.

Sikap kontra rumusan RUU Sisdiknas juga dapat dilihat dengan maraknya demonstrasi saat itu seperti yang dilakukan GMKI (gerakan mahasiswa Kristen Indonesia), demoinstrasi SD Santa Maria dan santo Joseph Bandung yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Prihatin Pendidikan Nasional.⁶² Kelompok yang pro maupun kontra RUU sisdiknas sebenarnya menggunakan argument yang sama dalam menilai RUU tersebut, yaitu HAM, pluralisme, demokrasi, dan asas universal. Artinya, mereka menilai, menerima atau menolak dengan menggunakan teropong yang sama dan parameter objektif yang sama dalam menilai. Namun dengan

⁶² RUU Sisdiknas Tetap Disahkan Sulut Ancam Lakukan Pembangkangan Sosial.

Senin, 09 Juni 2003 Jakarta, www.sinarharapan.com dalam Sugianto, “Kedudukan Raudhatul Athfal Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional”, Tesis, Medan, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2011, hlm. 24

pandangan subjektif yang kontradiktif menyebabkan hasil penilaian yang berbeda.

Memang sangat aneh dan tidak masuk akal sehat ketika sebagian kelompok masyarakat menolak Undang-undang Sisdiknas, terutama karena dimasukkannya pasal tentang pendidikan agama. Sebab institusionalisasi pendidikan agama dalam undang-undang sistem pendidikan nasional disamping merupakan amanat Undang-undang Dasar 1945 juga karena pendidikan agama merupakan hak asasi tiap individu. Hak seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan agama memiliki kedudukan yang sama dengan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran pada umumnya. Oleh karena itu, pendidikan agama bukanlah merupakan urusan individu semata, melainkan sebagai urusan public. Dengan demikian, maka penyelenggaraan pendidikan agama merupakan kewajiban bagi negara.

Sebagaimana sebuah bentuk penyesuaian terhadap arah reformasi yang digulirkan, maka paradigm yang diusung oleh Undang-Undang Sisdiknas yang baru adalah arah reformasi kebijakan terhadap pendidikan, gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, menjunjung tinggi, hak asasi manusia

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana diterangkan dalam pertimbangan revisi Sisdiknas yaitu:⁶³

- 1) Bahwa pembukaan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- 2) Bahwa undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mngusahakan dan menyelenggarakan satu sistem nasional yang meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.
- 3) Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan

⁶³ Tim Pustaka Pelajar, *UU Sisdiknas*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005) hlm.1

pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

- 4) Bahwa undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.⁶⁴

Dengan visi tersebut pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia

⁶⁴ Arifin Anwar dalam Sugianto, "*Kedudukan Raudhatul Athfal Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*", Tesis, Medan, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2011, hlm. 27

- 2) Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar
- 3) Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral
- 4) Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global
- 5) Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan RI.

Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam undang-undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan, keseimbangan, jalur pendidikan dan peserta didik.⁶⁵ Salah satu tuntutan reformasi yang utama adalah demokratisasi yang mengarah kepada dua hal, yakni pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah. Peran pemerintah pusat akan dikurangi dan memperbesar peran pemerintah daerah dan

⁶⁵ Tim Pustaka Pelajar, *UU Sisdiknas dan Penjelasannya*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005) hlm.v

partisipasi masyarakat. Sistem desentralisasi diharapkan mampu mengefisiensikan dan mengefektifkan sistem pendidikan nasional yang dicanangkan sehingga biaya belajar menjadi lebih terjangkau, merata, setara, dan bermutu. Ini merupakan paradigma baru Sisdiknas yang akan menggantikan UU sisdiknas lama yang sentralistik dan boros.

Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang dituangkan dalam UU Sisdiknas 2003 bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan (pasal 4) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa. Artinya pendidikan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan, menjunjung semangat kebersamaan, kebhinekaan, dan tanggungjawab. Pendidikan harus mampu memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Karena itu pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1).⁶⁶ Konsekuensinya

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. vii

pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun (pasal 11 ayat 2). Itulah sebabnya pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat (pasal 34 ayat 2).⁶⁷

Dengan adanya desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, maka pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat (pasal 46 ayat 1). Bahkan, pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 4 UUD RI tahun 1945 (negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (pasal 46 ayat 2). Itulah sebabnya dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan harus dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada sector pendidikan, dan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja daerah (pasal

⁶⁷ *Ibid*,

49 ayat 1). Khusus gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah pusat dialokasikan dalam APBN (pasal 49 ayat 2).⁶⁸

b. UU RI No. 14 tentang Guru dan Dosen tahun 2005

Undang-undang No. 14 tahun 2005 ini terdiri dari VIII Bab dan 84 pasal disahkan di Jakarta pada 30 Desember 2005 oleh presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan diundangkan oleh Menteri HAM RI Ad Interim Yusril Ihza Mahendra. Salah satu kajiannya adalah sertifikasi Dosen dan Guru sebagai lisensi kelayakan seorang guru dalam mengajar. Dalam masalah sertifikasi guru dan dosen diharapkan memiliki kredit poin berkisar hingga 1.500 yang dikumpulkan dari beragam komponen meliputi masa kerja, partisipasi pada seminar lokal atau internasional, kedisiplinan, kemampuan menyusun program atas materi yang akan diajarkan.

UU Guru dan Dosen memang dibutuhkan untuk melengkapi UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 39 ayat 2 tentang sisdiknas menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga professional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga professional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

⁶⁸ *Ibid*, hlm. vii

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab.

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 3 yang berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” dan ayat 5 yang berbunyi: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. UU Guru dan dosen juga bertujuan untuk memperbaiki pendidikan nasional, baik secara kualitas maupun kuantitas, agar sumberdaya manusia Indonesia bisa lebih beriman, kreatif, inovatif, produktif, serta berilmu pengetahuan luas demi meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa. Perbaikan mutu pendidikan nasional yang dimaksud meliputi, sistem pendidikan nasional, kualifikasi serta kompetensi guru dan dosen, standar kurikulum yang digunakan, serta hal lainnya.

Dalam kaitannya dengan guru sebagai pendidik, maka pentingnya guru profesional yang memenuhi standar kualifikasi diatur dalam pasal 8 Undang-Undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menyebutkan Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lebih dalam lagi pada pasal 10 ayat 1 UU guru dan dosen dan pasal 28 ayat 3 Peraturan pemerintah 19 tahun 2005 tentang Standar nasional pendidikan dijelaskan bahwa kompetensi guru yang dimaksud meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial.

UU guru dan dosen terdiri dari 84 pasal. Secara garis besar, isi dari UU ini dapat dibagi dalam beberapa bagian. Pertama, pasal-pasal yang membahas tentang penjelasan umum (7 pasal) yang terdiri dari:

- 1) Ketentuan umum
- 2) Kedudukan, fungsi, dan tujuan dan
- 3) Prinsip profesionalitas

Kedua, pasal-pasal yang membahas tentang guru (37 pasal) yang terdiri dari

- 1) Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi
- 2) Hak dan kewajiban
- 3) Wajib kerja dan ikatan dinas
- 4) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian
- 5) Pembinaan dan pengembangan
- 6) Penghargaan
- 7) Perlindungan
- 8) Cuti dan

9) Organisasi profesi

Ketiga, pasal-pasal yang membahas tentang dosen (32 pasal) yang terdiri dari

- 1) Kualifikasi, kompetensi, sertifikasi dan jabatan akademik
- 2) Hak dan kewajiban dosen
- 3) Wajib kerja dan ikatan dinas
- 4) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian
- 5) Pembinaan dan pengembangan
- 6) Penghargaan
- 7) Perlindungan dan
- 8) Cuti

Keempat, pasal-pasal yang membahas tentang sanksi (3 pasal) dan kelima, bagian akhir yang terdiri dari ketentuan peralihan dan ketentuan. Penutup (5 pasal).

Dari seluruh pasal tersebut diatas pada umumnya mengacu pada penciptaan Guru dan dosen professional dengan kesejahteraan yang lebih baik tanpa melupakan hak dan kewajibannya.

Dalam pasal 1 UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (selanjutnya akan disingkat UUGD) disebutkan bahwa guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru professional sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

2. Posisi Pendidikan Islam Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas dan UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

a. Posisi Pendidikan Islam Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas

1) Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

2) Pasal 1 ayat (2), pendidikan nasional adalah:

Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan

zaman. Agama sebagai tujuan pendidikan agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual agama dan sumber nilai dalam proses pendidikan nasional.

3) Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab.

4) Pasal 4 ayat (1)

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa.

5) Pasal 12 ayat (1)

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya masing-masing dan diajarkan oleh guru atau pendidik yang seagama. Tiap

sekolah wajib memberikan ruang bagi siswa yang mempunyai agama yang berbeda-beda dan tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif.

6) Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

7) Pasal 17 ayat (2)

Pendidikan dasar terbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat

8) Pasal 18 ayat (3)

Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.

9) Pasal 28 ayat (3)

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak, raudatul athfal, atau bentuk lain yang sederajat.

10) Pasal 30 tentang pendidikan keagamaan

- a) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- b) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama
- c) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal
- d) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

11) Pasal 36 ayat (3)

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan republic Indonesia dengan memperhatikan pada peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, dan seterusnya.

12) Pasal 37

- a) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat; pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dst..
- b) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa.

13) Pasal 55 ayat (1) mengenai pendidikan berbasis masyarakat

Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Pasal-pasal diatas merupakan penempatan posisi pendidikan Islam sebagai bagian dalam sistem pendidikan nasional. UU sisdiknas merupakan usaha pemerintah untuk memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia, walaupun ada sebagian pasalnya, pemerintah belum merealisasikan secara konsisten, contohnya pasal 49 ayat 1 tentang anggaran pendidikan. Upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Usaha pembaharuan dan peningkatan pendidikan Islam sering bersifat sepotong-potong atau tidak komprehensif dan menyeluruh serta sebagian besar sistem dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola secara professional.

Namun secara umum, dapat dilihat bagaiman posisi agama (pendidikan agama) dalam UU Sisdiknas 2003. Dari berbagai pasal menerangkan bahwa pendidikan agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan agama mempunyai peran penting dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, dan kepribadian muslim.

Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional, yang dibagi kepada tiga hal. Pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga; kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran; dan ketiga pendidikan Islam sebagai nilai (*value*).

Pendidikan Islam sebagai lembaga diakuinya keberadaan lembaga pendidikan Islam secara eksplisit. Pendidikan Islam sebagai

mata pelajaran diakuinya pendidikan agama sebagai salah satu pelajaran yang wajib diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Berikutnya pendidikan Islam sebagai nilai, yakni ditemukannya nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional.

b. Posisi Pendidikan Islam Dalam UU RI No. 14 Tahun 2005

Tentang Guru dan Dosen

1) Pasal 6 yaitu:

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga professional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab.

2) Pasal 7 ayat (1) tentang prinsip profesionalitas yaitu:

- (a) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, idealisme
- (b) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

3) Pasal 7 ayat (2)

Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara

demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

4) Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- (a) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- (b) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (c) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- (d) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika
- (e) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

Dari posisi diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam UU Guru dan Dosen banyak terdapat nilai-nilai pendidikan Islam, yang itu digunakan sebagai indikator atau tolak ukur kedudukan guru sebagai professional, prinsip profesionalitas guru, dan tugas

keprofesionalitasan guru. Lebih tepatnya nilai-nilai tersebut adalah standarisasi guru menurut pendidikan Islam.

c. Klasifikasi Posisi Pendidikan Islam Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas dan UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

1) Sebagai Lembaga

a) Jenis pendidikan (pasal 15)

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

b) Pendidikan dasar (pasal 17) menyebutkan:

Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiah atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.

c) Pendidikan menengah (pasal 18) menyebutkan:

Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

d) Lembaga pendidikan nonformal (pasal 26)

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar

masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis.

e) Lembaga pendidikan informal (pasal 27)

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

f) Pendidikan usia dini (pasal 28)

Pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak, Raudhtaful Athfal, atau bentuk lain yang sederajat.

g) Pendidikan keagamaan

(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama

(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

2) Sebagai Kurikulum

Dalam pasal 12 ayat (1) a disebutkan bahwa “ setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Posisi pendidikan Islam kurikulum dimuat dalam pasal 36 mengenai kurikulum. Pada pasal 36 ayat 3: “ kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- a) Peningkatan iman dan takwa
- b) Peningkatan akhlak mulia
- c) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik
- d) Keragaman potensi daerah dan lingkungan
- e) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
- f) Tuntutan dunia kerja
- g) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- h) Agama
- i) Dinamika perkembangan global
- j) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Kemudian pada pasal 37 ayat (1): kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- a) Pendidikan agama
- b) Pendidikan kewarganegaraan
- c) Bahasa
- d) Matematika
- e) IPA
- f) IPS
- g) Seni dan budaya
- h) Pendidikan jasmani dan olahraga
- i) Keterampilan/kejuruan
- j) Muatan lokal

Pasal 37 ayat (2)

Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat

- (1) Pendidikan agama
- (2) Pendidikan kewarganegaraan
- (3) bahasa

3) Sebagai Nilai

Nilai-nilai Islam itu pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupan didunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Inti dari hakikat nilai-nilai Islam itu adalah nilai yang membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh

makhluk (*rahmatan lil alamin*), demokratis, egalitarian, dan humanis.

Sebagai nilai, posisi pendidikan Islam dalam UUSPN/20/2003 dan UUGD/14/05 diantaranya adalah:

Pada pasal 1 ayat (1) ; pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajarann agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian pada ayat (2), pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Selanjutnya pada pasal 3 yang berbunyi; pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pada bab III pasal 4, tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan Islam yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa. Kemudian pada pasal 4 ayat (4), pendidikan diselenggarakan dengan member keteladanan, membangun kemuan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Pada pasal 5 ayat (1), setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan ayat (2) warga negara yang memiliki kelainan fisik , emosional, mental, intelektual, dan atau sosial memperoleh pendidikan khusus.

Pada pasal 7 tentang Hak dan kewajiban Orangtua serta pasal 8 tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat.pada pasal ini ditekankan bahwa memberikan pengawasan dan dukungan terhadap pendidikan adalah tugas bersama. Di dalam keluarga, menjadi sangat penting karena orangtua bertanggungjawab dan berkewajiban memberikan pendidikan terbaik pada anaknya. Sedangkan tugas pemerintah sekaligus pemimpin masyarakat

adalah memberikan pelayanan dan kualitas terbaik dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam UU No. 14 tentang Guru dan Dosen, nilai-nilai pendidikan Islam bagi seorang guru adalah lebih ditekankan pada prinsip profesionalitas. Guru professional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi

B. Aspek Pendidikan Islam Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional Pada Era Reformasi Terkait Dengan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas dan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

1. Tujuan Pendidikan

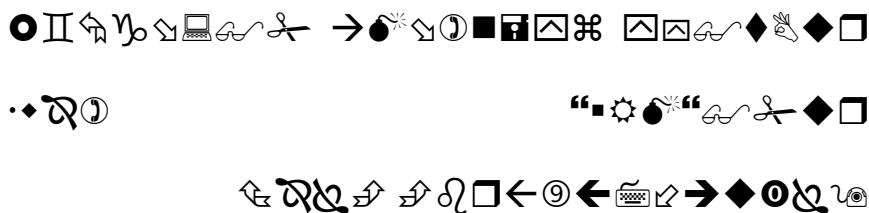
Dalam UU No. 20 Sisdiknas tahun 2003, tujuan pendidikan Islam diakomodir dalam pasal 1 yang dijabarkan dalam pengertian pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Kemudian pada pasal 3, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Dilihat dari tujuan dan fungsi pendidikan nasional maka dapat disimpulkan telah mengakomodir aspek yang ingin dicapai oleh pendidikan Islam yaitu:

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Beberapa ahli pendidikan Islam sepakat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menjadikan manusia sebagai abdi atau hamba Allah SWT yaitu menghendaki agar manusia dididik supaya melaksanakan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah ditentukan Allah SWT.



Artinya : dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Demikianlah Allah telah menciptakan manusia untuk beribadah kepadaNya. Kemudian Allah mengutus Rasul untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah. Maka tujuan pendidikan dan pengajaran dalam Islam adalah persiapan manusia ‘abid, yang menghambakan dirinya kepada Allah.

Sebenarnya ibadah itu tidak hanya terbatas pada rukun Islam saja. Tetapi juga mencakup segala amal, pikiran, atau perasaan manusia, selama dihadapkan kepada Allah SWT. Abdul Fatah Jalal menambahkan⁶⁹, bahwa ibadah adalah jalan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan serta segala yang dilakukan manusia berupa perkataan, perbuatan, perasaan bahkan seluruh perilaku yang dikaitkan dengan Allah. Sedangkan menurut Hasan Langgulung,⁷⁰ bahwa menyembah tidak dimaksudkan sebagai sembahyang yang biasa dipahami. Jauh lebih dari itu, meliputi segala tingkah laku kita. Jadi ibadah dalam pengertian yang luas ini merupakan tujuan yang harus kita ciptakan, atau tujuan hidup kita. Hal yang demikian seharusnya juga menjadi tujuan pendidikan Islam. Seiring dengan firman Allah dalam surat al-An’am yang artinya “katakanlah: sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”.

⁶⁹ Ismail SM, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001) hlm. 196

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 197

Dengan analisis tafsirnya, Quraish Shihab mengatakan⁷¹ bahwa tujuan pendidikan al-Quran adalah membina manusia secara peribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahNya, guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah, atau dengan kata yang lebih singkat dan sering digunakan al-Quran, "untuk bertakwa kepadaNya". Taqwa dalam konteks ini adalah merupakan puncak dari aktivitas pengabdian seseorang hamba kepada sang pencipta. Taqwa dalam AL-Quran mencakup segala bentuk dan tingkat kebajikan dan karenanya merupakan perintah Tuhan kepada seluruh makhluk dengan berbagai tingkatannya sejak Nabi hingga orang awam. Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 13



⁷¹ *Ibid.*, hlm. 198



Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Manusia taqwa adalah manusia yang selalu beribadah kepada Allah (adz-Dzariyat: 56), manusia yang selalu menuruti ajaran Allah (al-Baqarah:38), manusia yang memenuhi syarat untuk menjadi khalifah Allah di bumi (al-Baqarah: 30, al-Isra:70)

b. Berakhlak mulia

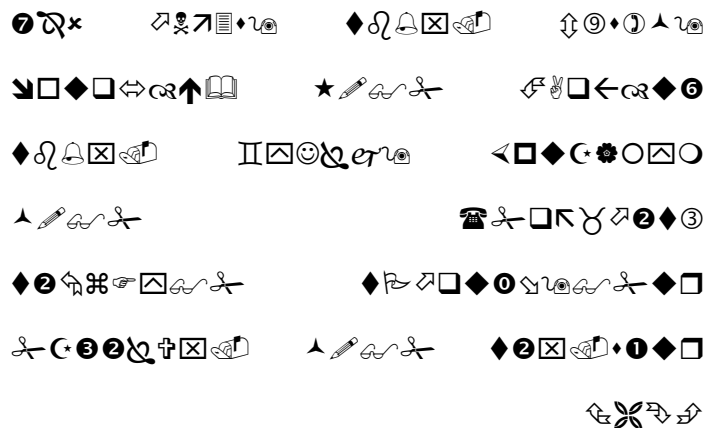
Menyambung dari pembahasan sebelumnya, Hasan Langguglung menjelaskan bahwa taqwa dalah merupakan kesimpulan nilai dalam Al-Quran, sedangkan nilai-nilai dalam Al-Quran dinyatakan sebagai akhlak. Nilai-nilai yang dimaksud adalah, nilai perseorangan (*al-akhlaq al fardiyah*), nilai *kekeluargaan* (*al akhlaq al ijtimai'iyah*), nilai kenegaraan dan nilai keagamaan (*al akhlaq al diniyah*).⁷²

Akhlak dalam Islam menempati posisi yang sangat penting, karena kesempurnaan iman seseorang Muslim itu ditentukan oleh kualitas akhlaknya. Semakin tinggi akhlak seorang semakin berkualitas iman

⁷² *Ibid.*, hlm. 206

seseorang dan juga sebaliknya. Kaitan pendidikan sebagai upaya mengembangkan budi pekerti luhur, pendidikan Islam memandang bahwa pendidikan budi pekerti/akhlak adalah jiwa pendidikan Islam. Mencapai akhlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan dengan tidak mengesampingkan aspek-aspek lainnya.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki nilai-nilai *akhlaqul karimah* dengan merujuk kepada pribadi Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana firman Allah dalam al-Ahzab: 21.



Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

c. Sehat

Aspek pendidikan Islam yang tidak kalah penting dan dimuat dalam pendidikan nasional adalah menjadikan anak didik menjadi sehat

jasmani. Menurut Abdur Rahman Saleh⁷³, bahwa tujuan pendidikan Islam yaitu dimensi pendidikan jasmani yakni, memepersiapkan diri manusia sebagai pengemban tugas khalifah dibumi, melalui keterampilan fisik. Ia berpijak pada pernyataan Imam Nawawi yang menafsirkan “*al-qawy*” sebagai kekuatan iman yang ditopang kekuatan fisik (al-Baqarah: 247 dan al Anfal:60).

Orang Islam perlu memiliki jasmani yang sehat serta kuat, terutama berhubungan dengan keperluan penyiaran dan pembelaan serta penegakan ajaran Islam. Karena kesehatan jasmani terkait dengan pembelaan Islam, maka sejak permulaan sejarahnya pendidikan jasmani diberikan oleh pemimpin Islam. Pendidikan itu angung dihubungkan dengan pembelaan Islam, yaitu berupa latihan memanah, berenang, menggunakan senjata, berkuda, dan berlari cepat. Dalam surat al-Anfal ayat 60 disebutkan agar orang Islam mempersiapkan kekuatan dan pasukan berkuda untuk mengahdapi musuh-musuh Allah. Yang dimaksud musuh Allah adalah yang mengancam agama Islam. Secara umum, Islam lebih menyenangi Muslim yang kuat daripada Muslim yang lemah, juga dalam pengertian kuat jasmani.

d. Berilmu, cakap, kreatif dan mandiri

⁷³ Maragustam Slegar, *Filsafat Pendidikan Islam: Menuju Pembentukan Karakter Menghadapi Arus Global*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2015) hlm. 201

Aspek berilmu, cakap, dan kreatif jika dicermati merupakan aspek yang berhubungan dengan kecerdasan dan keterampilan. Aspek ini sangat penting dibuthkan dalam kaitannya tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia sebagai khalifah di bumi, pada dasarnya mengemban amanat Allah yang diberikan kepadanya yaitu berupa kesanggupan mengembangkan sifat-sifat Tuhan, kesanggupan manusia dalam memanfaatkan dan mengatur sumber-suber yang ada di bumi. Peranan pendidikan dalam hal ini adalah membina individu-individu yang akan bertindak sebagai khalifah, sehingga ia akan mampu melaksanakan amant yang dibebankan oleh Allah kepadanya.

Islam menginginkan pemeluknya cerdas serta pandai. Itulah cirri akal yang sempurna. Cerdas ditandai dengan adanya kemampuan menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat, sedangkan pandai ditandai dengan banyak memiliki pengetahuan, jadi banyak memiliki informasi. Al-Abrasyi mengatakan pendidikan akal yakni memberi ilmu pengetahuan, mendidik akal, dan kemahiran atau memanfaatkan apa yang diketahui oleh manusia. Tiga bagian tersebut sangat berhubungan satu sama lain.⁷⁴

Cita cita mencerdaskan kehidupan bangsa dalam sistem pendidikan nasional sangat relevan dengan tujuan pendidikan menurut al-Quran. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berilmu pengetahuan, dan untuk

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 199

sehingga pada akhirnya terapan nilai ilmu menjadi rasional etis dan bukan rasional saja.

e. Menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab

Menjadi warga negara yang demokratis merupakan unsur yang penting dalam tujuan pendidikan. Ini merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Al-Abrasyi menjelaskan ⁷⁵ bahwa pendidikan kemasyarakatan yakni anak sejak lahir sudah dibiasakan agar mencintai saudara-saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya, saling membantu sesama, teman-teman, sehingga tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Sedangkan Al-Syaibani mengatakan ⁷⁶ salah satu tujuan pendidikan yaitu aspek tujuan sosial. Tujuan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan, dengan tingkah laku masyarakat umumnya, dan dengan apa yang berkaitan dengan kehidupan ini tentang perubahan yang diinginkan, dan pertumbuhan, memperkaya pengalaman, dan kemajuan yang diinginkan.

Menurut Abdul Rahman Saleh, ⁷⁷ bahwa dimensi tujuan pendidikan sosial yakni pembentukan kepribadian yang utuh yang menjadi bagian dari komunitas sosial. Identitas individu disini tercermin sebagai *an-nas* yang hidup di masyarakat yang plural.

2. Kurikulum

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 200

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 200

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 201

Pasal 36, Bab 10 tentang kurikulum, disitu dijabarkan pada ayat 3, kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- 1) Peningkatan iman dan takwa
- 2) Peningkatan akhlak mulia
- 3) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik
- 4) Keragaman potensi daerah dan lingkungan
- 5) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
- 6) Tuntutan dunia kerja
- 7) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- 8) Agama
- 9) Dinamika perkembangan global
- 10) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Dan pada pasal 37

- 1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat
 - a) Pendidikan agama
 - b) Pendidikan kewarganegaraan
 - c) Dan seterusnya
- 2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat
 - a) Pendidikan agama
 - b) Pendidikan kewarganegaraan
 - c) Bahasa

Pada pasal 36 tentang kurikulum jika dicermati seksama sebenarnya telah cukup memenuhi dasar yang menjadi landasan kurikulum pendidikan Islam yaitu dasar agama, falsafah, dan dasar psikologis.⁷⁸ Dalam pasal tersebut, dasar agama meliputi peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, dan agama. Dasar falsafah mencakup keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan dinamika perkembangan global. Dasar psikologis meliputi potensi, kecerdasan dan minat peserta didik. Serta dasar sosial yaitu persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

Menurut Maragustam Siregar,⁷⁹ Islam mempunyai karakteristik karena menyatukan berbagai aspek kehidupan seperti antara dunia akhirat, antara iman dan ilmu, antara yang ideal dan realita, antara kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, antara individu dan sosial, antara konsep dan praktik, dan antara ruhani, jiwa, dan jasmani.

Apapun isi kurikulum itu harus menuju kepada poros tertentu yakni menjadikan manusia beribadah (fungsi hamba) kepada Allah dan pemimpin di bumi (fungsi khalifah). Manusia yang menghamba

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 238

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 236

kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi baru dapat tercapai bila potensi-potensi peserta didik berkembang seoptimal mungkin ke arah yang positif, mendapatkan materi, pengalaman dan aktivitas yang sesuai dengan fitrah manusia dan menciptakan lingkungan yang kondusif yang sesuai dengan nilai-nilai Islami.

3. Lembaga Pendidikan

- a. Pada pasal 15, jalur pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
- b. Pasal 17 ayat (2), pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain sederajat.
- c. Pasal 18, pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain sederajat.
- d. Pasal 30 ayat (1), pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dan pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. Pasal 30 ayat (2), pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang

memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

- f. Pasal 30 ayat (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- g. Pasal 30 ayat (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, dll.

Berbicara tentang kelembagaan pendidikan Islam tentu tidak lepas dari objek-objek seperti madrasah, sekolah Islam, pesantren, mimbar, khutbah, TPA, majelis taklim, keluarga dan bahkan juga kelompok masyarakat yang secara khusus membentuk atau menciptakan suatu budaya baru yang bernuansa Islam.

Dalam lembaga formal seperti sekolah dan madrasah, visi, misi, kurikulum, dan metodologi pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan memiliki sifat berurutan sebagai suatu deret proses yang tidak terputus. Disinilah ada salah satu perbedaan mencolok antara pendidikan Islam dengan pendidikan pada umumnya. Didalam sistem kependidikan Islam ada fungsi syiar agama (dakwah) disamping fungsi kependidikan itu sendiri.

Sebenarnya bentuk dan penyebutan lembaga pendidikan di Indonesia sangat banyak. Namun, secara garis besar salah satunya yang mempunyai siswa terbanyak adalah lembaga pendidikan yang berbentuk psantren, madrasah, dan sekolah. Menurut Mohammad Ali

pendidikan Islam dapat diklasifikasikan kedalam tiga bentuk. Pertama, pendidikan agama diselenggarakan dalam bentuk pendidikan agama Islam (PAI) disatukan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Itu artinya seperti halnya dalam sekolah umum, PAI adalah berbentuk mata pelajaran yang wajib diberikan. Kedua, pendidikan umum yang berciri khas Islam pada satuan pendidikan di semua jenjang dan jalur pendidikan. Ketiga, pendidikan keagamaan pada berbagai satuan pendidikan diniyah dan pesantren yang diselenggarakan pada semua jalur pendidikan.

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa pesantren adalah pendidikan keagamaan secara kejenjangannya tidak bisa disamakan dengan pendidikan Madrasah dan sekolah. Kendati demikian, apabila didasarkan pada UU Sisdiknas 2003 (pasal 26 dan pasal 27) digambarkan bahwa pendidikan keagamaan (termasuk pesantren dan diniyah) dimungkinkan masuk dan diakui keberadaannya sederajat dan setara dengan pendidikan formal lain. Dapat dikatakan, esantren yang dulu sistem pendidikannya tidak pernah disentuh oleh pemerintah, kini telah diresmikan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Implikasinya, kesejahteraan dan pengelolaan pesantren juga mendapat perhatian dari pemerintah. Bahkan, pesantren kemudian dituntut untuk melakukan pengembangan-pengembangan. Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah kurikulum.

4. Pendidik / Guru

Pada UU Guru dan dosen, aspek pendidikan Islam diantaranya pada pasal 6: kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga professional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

Kemudian pada pasal 7 yaitu; Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealism
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
- e. Memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan

Kemudian pada pasal 8: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat, pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Hampir semua para ahli pendidik Muslim memberikan criteria yang ketat mengenai syarat-syarat pendidik atau guru. Hal itu tidak lain karena:⁸⁰

- a. Besarnya andil pendidik dalam membentuk dan mengembangkan potensi pribadi peserta didik,
- b. Pendidik adalah suri tauladan kedua setelah orang tua sehingga peserta didik banyak meneladani karakter gurunya dan karenanya pendidik mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan karakter peserta didik
- c. Agar pendidik tidak merusak fitrah peserta didiknya terutama fitrah agamanya
- d. Pendidik dianggap sebagai ulama, atau sebagai pewaris para nabi sehingga harus dapat dijadikan teladan bagi peserta didiknya dan segala sikap dan perilakunya mencerminkan para nabi
- e. Islam sangat menghargai kepada ilmuwan yang disertai iman dan takwa.

Menurut Imam Nawawi, beberapa hal yang harus melekat pada diri seorang guru dalam kepemilikan dan pengembangan keilmuannya. Pertama, tujuan mengajar ilmunya semata-mata karena Allah, bukan untuk memperoleh keduniaan seperti harta, pangkat, popularitas, kemasyhuran

⁸⁰ Maragustam Siregar, *Filsafat Pendidikan Islam*, hlm. 213

dan lain-lain. Kedua, guru harus berakhlak terpuji sebagaimana disyariatkan oleh agama dan menganjurkan peserta didik berakhlak terpuji dan memiliki watak yang diridoi. Ketiga, ia berhat-hati terhadap sifat dengki, riya, ujub, menghina sekalipun peserta didik dibawah derajatnya.⁸¹

Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh guru tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli pendidik Muslim menunjukkan bahwa guru mempeunyai peranan penting dalam mentransfer ilmu pengetahuan dan mentransformasikan nilai-dan norma tersebut kedalam diri peserta didik atau pembentukan kepribadian peserta didiknya. Bahkan lebih dari itu guru jangan sampai merugikan pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya baik dari sisi potensi maupun agamanya. Islam mengangkat derajat dan memuliakan mereka melebihi dari orang yang tidak berilmu dan bukan pendidik. (al-Mujadalah:11)

Sifat-sifat yang dikemukakan oleh para ahli pendidik Muslim terhadap sifat-sifat guru tersebut pada prinsipnya dapat dikelompokkan kepada empat kompetensi yaitu, kepribadian, pedagogic, professional, dan sosial (PP. no 19 tahun 2005). Hal itu sangat sinergi dengan makna pendidik sebagaimana yang dijelskan dalam al-Quran dan Hadits yaitu *mu'alim*, *murabby*, dan *mu'addib*.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 210

C. Urgensi Posisi Pendidikan Islam Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional Pada Era Reformasi Terkait Dengan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas dan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Untuk menelaah pentingnya posisi pendidikan Islam dalam kebijakan nasional, maka dapat ditinjau dari empat aspek yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan yaitu secara yuridis, teoritis, empiris, dan politis.

a. Secara Yuridis

Indonesia walaupun secara tegas dinyatakan bahwa bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler, tetapi negara pancasila. Menurut Bahtiar Efendi, negara Pancasila dapat dikatakan bahwa Indonesia mengambil jalan tengah antara negara agama dan negara sekuler. Rumusan sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat 1 memberikan sifat yang khas kepada negara Indonesia, bukan negara sekuler yang memisahkan agama dan negara, dan bukan negara agama yang berdasarkan agama tertentu. Negara Pancasila menjamin kebebasan setiap warganegaranya untuk beragama dan wajib memelihara budi pekerti luhur berdasarkan nilai-nilai Pancasila.⁸² Sementara menurut Fuad, dengan negara pancasila, maka wajar kalau kemudian pemerintah Indonesia tetap memandang bahwa agama

⁸² Djoko dwiyanto dan Ign. Gatut Santoso, *Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila, (negara Pancasila: Agama atau Sekuler; Kapitalis atau SOSialis, ((Yogyakarta: AMpera Utama, 2012) hlm.*

menduduki posisi penting di negeri ini sebagai sumber nilai yang berlaku.

Secara filosofis, pandangan hidup bangsa tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka pendidikan Islam Indonesia seharusnya mampu menjadi subsistem pendidikan nasional. Terlebih sejak dikeluarkannya UUSPN No.2 tahun 1989 dan RUU Sisdiknas 2003, yang berwawasan masa depan dan diintrodusirkannya kebijakan *link and match* dalam pendidikan, merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi sistem dan lembaga Islam, khususnya bagi sarjana dan cendekiawan Islam untuk merumuskan rancangan sekaligus memelopori bangunan pendidikan Islam yang berwawasan masa depan, sesuai dengan misi dasar kata Al-Islam, adalah mengIslamkan yang berarti menjalankan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika keIslaman.

Beberapa posisi yuridis pendidikan Islam dalam konstitusi antara lain:

- 1) Dalam UUD 1945 pasal 29:
 - a) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
 - b) Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan utnuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

2) Dalam ketetapan MPRS⁸³

a) NO. XXVII/MPRS/1996;

Bab I: Pasal 1: "... menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri;

Pasal: Dasar Pendidikan adalah falsafah Pancasila

Pasal 3 : Tujuan Pendidikan: membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 45 dan isi UUD 45

Pasal 4 : untuk mencapai dasar dan tujuan tersebut diatas, maka isi pendidikan adalah sebagai berikut:

"mempertinggi mental-moral-budi-pekerti dan memperkuat keyakinan beragama"

b) NO. III/Res/MPRS/1966: Tentang Pembinaan Bangsa

Pasal 1: sesuai dengan Sistem Pendidikan Pancasila

Bab I:

(1) Mengintensifkan agama sebagai unsure mutlak dalam Nation & Character Building di semua sekolah dan lembaga pendidikan dengan memberikan kesempatan yang seimbang

⁸³ Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam: Pokok-pokok Fikiran Tentang Islam dan Ummatnya*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1969) hlm. 291-294

(2) Melarang usaha penumbuhan dan pengembangan doktrin yang bertentangan dengan Pancasila, antara lain Marxisme-Leninisme (Komunisme).

c) Agama dalam ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973:

(1) Bab III: pola umum pembangunan jangka panjang; B. arah pembangunan jangka panjang; b. Bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya.

“ atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia harus benar-benar selaras dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama dan alam sekitarnya serta memiliki kemantapan dan keseimbangan dalam kehidupan lahiriah dan batiniah serta mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat gotong royong yang berkembang,”

(2) Bab IV: pola umum pelita kedua; D. Arah dan Kebijakan Pembangunan; b. Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya: Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa:

- (a) Atas dasar Kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka perikehidupan beragama dan perikehidupan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa didasarkan atas kebebasan menghayati dan mengamalkan KeTuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Falsafah Pancasila
- (b) Pembangunan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditujukan untuk pembinaan suasana hidup rukun diantara sesama umat beragama sesama penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan amal dalam bersama-sama membangun masyarakat.
- (c) Diusahakan bertambahnya saran-saran yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama yang dimasukkan kedalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri.

Melihat landasan yuridis diatas tentang penyelenggaraan pendidikan Islam di sekolah. Maka, sudah seharusnya pemerintah memberikan posisi yang lebih baik

terhadap pendidikan Islam dalam undang-undang. Nilai-nilai Islam tidak hanya dimasukkan dalam konten undang-undangnya, peraturan pemerintah, atau perda-perda, tapi juga lebih tegas dalam realitas prosedur dan penerapannya.

Dinamika pendidikan Islam tidak akan berjalan dengan maksimal jika tidak dilandasi dan diwadahi dengan kebijakan pemerintah. Penting untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan pendidikan nasional agar pendidikan Islam mampu berjalan dengan lebih maksimal. Karena bagaimanapun negara ini adalah negara hukum. Oleh karenanya segala pelaksanaan pendidikan Islam harus melalui prosedur dan mekanisme yang berhubungan dengan aspek yuridis. Semakin baik posisi pendidikan Islam, maka akan semakin baik pula dinamika yang akan berjalan.

b. Secara Teoritis

Pentingnya agama dalam kehidupan seperti halnya kita membutuhkan udara untuk bernafas. Agama merupakan suatu bagian yang tidak dapat dilepaskan dari manusia, mengingat sejak manusia lahir ke dunia sebenarnya sudah dibekali Allah dengan agama sebagaimana dalam QS. al-A'raf (97):172. Karena itulah keterkaitan antara manusia dan agama menjadi jelas, bahwa agama merupakan kebutuhan mutlak bagi manusia dan manusia tidak dapat hidup dengan

teratur dan sejahtera didunia tanpa agama. Dengan kata lain, fitrah manusia adalah beragama, sehingga ketika manusia mengaku tidak beragama berarti ia telah membohongi dirinya dan sekaligus telah berbuat zalim terhadap dirinya.

Untuk melihat keterkaitan antara manusia dengan agama, dapat dilihat dari fenomena berikut sebagaimana dikatakan Marzuki :⁸⁴

1) Tentang doa keselamatan

Setiap orang pasti ingin mendapatkan keselamatan. Ia merasa dirinya selalu terancam. Makin serius ancamannya, doanya akan makin serius pula. Ia merasa kecil hidup di jagat raya ini seperti perahu kecil yang terapung di samudra yang luas. Karena ancaman tersebut ia ingin berpegangan dan meyandarkan diri kepada sesuatu yang ia anggap sebagai yang Maha Gaib dan Maha Kuasa. Sesuatu yang Maha Gaib tadi tentu saja bukan sesuatu yang setingkat dengannya, apalagi lebih rendah. Sesuatu yang lain yang bukan dirinya sendiri itu zat yang Maha Kuasa, maha Agung, maha Suci dan sebagainya. Karena hanya dengan perasaan berhadapan dengan zat Yang Maha Kuasa dan Maha AGung, ia mau tunduk dan patuh dengan hormat dan khidmat.

2) Tentang kebahagiaan abadi

⁸⁴ Marzuki, *Pembinaan Karakter Mahasiswa melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*, (Yogyakarta: Ombak, 2012) hlm. 31-32

Kebahagiaan yang ia harapkan bukanlah kebahagiaan yang sementara tetapi kebahagiaan abadi. Anehnya tidak setiap orang mendapatkan kebahagiaan abadi seperti yang ia harapkan. Seorang pedagang pastiah dengan perdagangannya dan harta bendanya ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi tetapi pengalaman menunjukkan bahwa itu semua belum tentu membawa kebahagiaan sebagaimana yang dia inginkan. Kebahagiaan ini akan diperoleh seseorang bukan didunia, tetapi diakhirat kelak. Kebahagiaan inilah yang dijanjikan oleh agama.

3) Memerhatikan tubuh ita sendiri

Apabila kita merenungkan dan memperhatikan tubuh kita sendirisbagai manusia dengan kerangka dan susunan badan yang indah dan serasi dengan indra hati dan otak yang crdas unuk menanggapi segala sesuatu di kanan kiri kita, kita akan memahami bahwa kita bukan ciptaan manusia, tetapi ciptaan yang Maha Kuasa.

4) Apabila mendapatkan persoalan yang dilematis

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering dihadapkan dengan persoalan sulit. Ia dihadapkan pada berbagai pilihan sehingga harus memutar otak untuk mempertimbangkan untung rugi, lus minus, dan aspek lainyang akhirnya dapat menentukan keputusannya. Anehnya ia baru merasa mantap dan puas apabila

pilihannya telah disandarkan kepada sesuatu yang ia anggap zat yang Maha Kuasa yang seolah-olah memberikan kepastian dan kemantapan pilihannya.

Dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa inti agama adalah kepercayaan adanya zat yang Maha Gaib dan kepadaNya manusia membutuhkan pertolongan dan perlindungan. Kebutuhan agama bagi manusia menunjukkan bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari agama, karena agama merupakan kebutuhan fitrah manusia. Selama manusia memiliki perasaan takut dan cemas, selama itu pula manusia membutuhkan agama.⁸⁵

Kebutuhan manusia akan agama tidak dapat digantikan dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam aspek materi. Kebutuhan manusia akan materi tidak dapat menggantikan peran agama dalam kehidupan manusia. Masyarakat Barat yang telah mencapai kemajuan material ternyata masih belum mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya. Manusia dengan akalnya dapat melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi akal saja tidak mampu menyelesaikan seluruh persoalan yang dhadapi manusia. Terkait

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 33

dengan hal ini agama sangat berperan dalam mempertahankan manusia untuk tetap menjaganya sebagai manusia.

Ketika manusia tidak mampu menggunakan akalanya dengan baik dan semua perilakunya dikendalikan oleh nafsunya, maka manusia tidak lagi menjadi makhluk yang terbaik, akan tetapi justru sebaliknya manusia akan menjadi makhluk yang hina. Disinilah manusia sangat membutuhkan agama yang dapat mejadikan sebagai kendali didalam memanfaatkan bekal-bekal fitrahnya. Agama bisa mengarahkan manusia bagaiman seharusnya bersikap dan berperilaku sehingga manusia akan tetap menjadi makhluk yang terbaik dan kembali pada Allah dalam keadaan Muslim (berserah diri padaNya). Agamalah yang menjamin manusia memiliki moral dan karakter mulia sehingga manusia menjadi mulia dihadapan Allah dan dihadapan manusia serta makhluk lainnya.

Ketika sudah mengetahui pentingnya agama dalam kehidupan. Bagaimana peran pemerintah kemudian untuk memfasilitasi warga negara agar mendapatkan pendidikan agama yang layak. Mari dilihat penjelasan tentang pelajaran agama dalam UU Standar Nasional Pendidikan.

Mengenai pelajaran agama, baik Islam, Kristen, Katolik, ataupun agama lainnya, dalam Standar Isi di semua jenjang pendidikan, disebutkan kepentingannya sebagai berikut:

Pendidikan agama dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan potensi spiritual mencakup pengamalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.⁸⁶

Perhatikan dengan saksama kalimat-kalimat yang tertera dalam kutipan di atas. Seperti inilah penguasa negeri ini mendudukan agama. Agama direduksi hanya sekadar alat untuk mendidik “mental-spiritual”. Agama diposisikan hanya sebagai instrument

⁸⁶ Tujuan pendidikan agama ini terdapat dalam pendahuluan semua dokumen tentang Standar Isi pada mata pelajaran “Agama” yang merupakan bagian dari Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Nasional.

pengembangan potensi kepribadian yang sangat individual. Lebih dari itu, semua agama posisinya disamaratakan.

Dalam kasus agama lain boleh jadi benar bahwa agama hanya sekadar instrument untuk membangun budi pekerti dan kualitas mental individual sejenisnya. Namun, bila dikaitkan dengan Islam, konsep ini tentu bermasalah. Islam tidak didefinisikan hanya sekadar agama yang bertujuan membangun akhlak mulia dan budi pekerti semata. Islam memiliki dimensi sosial, politik, budaya, dan peradaban yang inheren dalam seluruh ajarannya. Mereduksi Islam hanya semata aspek spiritual adalah tindakan yang sangat gegabah dan “patut dicurigai” terkontaminasi pemikiran Barat-sekular.⁸⁷

Sebagaimana dimaklumi Islam adalah suatu sistem yang komprehensif yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Islam sangat memperhatikan aspek mentalitas dan kepribadian sebagai basis tindakan individual adalah benar. Namun pada saat yang sama Islam pun agama yang sangat menaruh perhatian besar pada masalah fisik manusia, sistem sosial, sistem hukum,

⁸⁷ Tiar Anwar Bachtiar, “Sekularisme Dalam Sistem Pendidikan Indonesia”, makalah, <https://www.scribd.com/.../Sekularisme-Dalam-Sistem-Pendidikan-Nasional-Indonesia>, pada tanggal 10 Juli, jam. 10.30 WIB

kekuasaan, kebudayaan, bahkan kesenian sekalipun.⁸⁸ Islam sama sekali bukan semata-mata masalah spiritualitas.

Kalau kenyataannya penjabaran sistem pendidikan nasional di negeri ini seperti jelas terbaca dalam Peraturan Menteri di atas yang akan menjadi acuan pembuatan kurikulum bagi seluruh sekolah di Indonesia, sudah tidak bisa ada interpretasi lain bahwa pengaruh pemikiran sekular sangat berpengaruh dalam sistem pendidikan Indonesia. Kekhasan pemikiran sekular terletak cara pandang terhadap agama. Agama diletakkan hanya sebagai urusan privat, dalam hal ini pembinaan mental-spiritual, bukan pada ranah publik.⁸⁹

Dalam Islam, ilmu ada dua, *fardhu ain* dan *fardhu kifayah*. *Fardhu ain* adalah ilmu yang wajib bagi tiap-tiap individu muslim mengetahuinya. Mencakup ilmu yang berkenaan dengan *i'tiqad* (keyakinan). Ilmu-ilmu yang menyelamatkan dari keraguan iman.

⁸⁸ Sayyid Sabiq. *Islamuna*. Dae El-Fikr Beirut, 1982; Mahmud Syaltut. *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. Dar El-Qalam tk., 1966; Sa'id Hawa. *Al-Islam*. tp., tk., 1981. Tiar Anwar Bachtiar, "Sekularisme Dalam Sistem Pendidikan Indonesia", makalah, <https://www.scribd.com/.../Sekularisme-Dalam-Sistem-Pendidikan-Nasional-Indonesia>, pada tanggal 10 Juli, jam. 10.30 WIB

⁸⁹ *Ibid.*,

Tujuan ilmu ini untuk menghilangkan kekeliruan iman, dan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil.⁹⁰

Dimensi lain dari ilmu *fardhu ain* adalah ilmu-ilmu yang berkenaan dengan perbuatan yang wajib dilaksanakan. Misalnya orang akan berniaga wajib mengetahui hukum-hukum fiqh perniagaan, bagi yang akan menunaikan haji wajib baginya memahami hukum-hukum haji. Hal yang sama juga untuk ilmu-ilmu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang harus ditinggalkan seperti sifat-sifat tidak terpuji dan lain-lain. Sedangkan ilmu *fardhu kifayah* adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh sebagian masyarakat Islam, bukan seluruhnya. Dalam *fardhu kifayah*, kesatuan masyarakat Islam secara bersama memikul tanggung jawab kefardhuan untuk menuntutnya.

Melihat pentingnya pendidikan Islam bagi masyarakat, maka sudah seharusnya pemerintah tidak serampangan dalam menerapkan kebijakan pendidikan nasional, apalagi sampai mendiskriminasi dan tidak memberikan pendidikan Islam yang seidealnya kepada masyarakat. Masyarakat yang beragama Islam jangan sampai tidak tersentuh pendidikan Islam. Pentingnya pendidikan Islam agar tentu

⁹⁰ Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid 1 dalam *Ahmad Kholili Hasib, Peneliti InPas dalam artikel "Problem Serious pendidikan Nasional", <http://www.dakta.com/news/9615/problem-serius-pendidikan-nasional> pada hari Selasa 11 Juli 2017 pukul 09.00 WIB*

tidak lain agar masyarakat mampu menjalani kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Meskipun pendidikan Islam dalam sejarahnya tidak jarang mendapatkan tekanan dan kurang mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah, namun pendidikan Islam telah berhasil survive didalam berbagai situasi dan kondisi. Hal demikian menyebabkan pendidikan Islam menyandang berbagai jenis nilai luhur, seperti hal-hal berikut:

- a) Nilai historis; dimana pendidikan Islam telah survive baik pada masa colonial hingga zaman kemerdekaan. Pendidikan Islam telah menyumbang nilai-nilai sangat besar didalam dinamika bangsa, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam perjuangan mencapai kemerdekaan.
- b) Nilai religius; pendidikan Islam dalam perkembangannya tentunya telah memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama Islam sebagai salah satu budaya bangsa.
- c) Nilai moral; pendidikan Islam tidak bisa dipungkiri adalah sebagai pusat pemelihara dan pengembangan nilai-nilai moral yang berdasarkan agama Islam. Sekolah-sekolah madrasah, pesantren, bukan hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai

pusat dan banteng moral dari kehidupan mayoritas bangsa Indonesia.

Kemudian selanjutnya tinggal menunggu kebangkitan dunia Islam, karena syaratnya adalah dengan kembali kepada nilai-nilai Islam. Muhammad Abduh mengatakan, “ kaum Masehi maju karena mereka meninggalkan agama mereka, sedangkan kaum Muslimin mundur justru karena mereka meninggalkan agama mereka”.⁹¹

Bahwa praktek penyelenggaraan pendidikan pada suatu masyarakat selalu dilatarbelakangi oleh pertimbangan subyektif masing-masing berupa filosofi, nilai-nilai, serta suatu prinsip yang dipilih. Pertimbangan-pertimbangan subyektif tersebut sebenarnya bisa dimengerti, mengingat proses dan praktik pendidikan merupakan bentuk aktualisasi atas keinginan-keinginan masyarakat dalam mewujudkan kehendaknya. Kehendak masyarakat yang dimaksud merupakan sebuah cita-cita sosial (social ideals). Jika menilik hal ini seharusnya, jika umat Islam kompak dan mempunyai kesepakatan demi pendidikan Islam yang lebih baik, tentu dengan wakil-wakil yang ada di pemerintah dapat merumuskan dan menerapkan kebijakan yang lebih baik untuk pendidikan Islam.

⁹¹ Endang Saifudin Ansari, hlm. 369-370

c. Secara Empiris

Telah menjadi fakta bahwasanya Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Walaupun sejarah Nusantara seperti yang kita pelajari di bangku sekolah dulu adalah didominasi peradaban Hindu Budha. Namun dalam dinamikanya, yang mempunyai peran-peran penting dalam kegemilangan peradaban, karya-karya monumental, pemimpin heroik masa komprador-kolonial, tokoh-tokoh penyatuan Nusantara menjadi sebuah negara, termasuk peran penting dalam mengisi kemerdekaan hingga masa sekarang adalah umat Islam.

Mempertimbangkan bahwa umat Islam adalah mayoritas, idealnya konstitusi dan dasar negara ini sebaiknya bernafaskan Islam secara materi dan ide, namun dengan kerendahan hati pemimpin umat Islam pada waktu itu, mereka mengabaikan potensi membentuk negara dengan syariat Islam yang kemudian mempromosikan Pancasila sebagai wadah pemasukan substansi nilai-nilai Islam. Walaupun dinamikanya masyarakat awan masih bingung dengan penafsiran Pancasila akibat melihat pertentangan kaum intelektual birokrat yang mempertentangkan antara Islam dan Pancasila.

Secara historis pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Madrasah dan Pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di Indonesia sebelum masa komprador Belanda yang kemudian sekolah pada abad 19. Sejak itulah

terjadi dualisme penyelenggaraan pendidikan, dimana disatu sisi pendidikan Islam terus berjalan dan dilain sisi sekolah yang dibangun pemerintah colonial juga terus berjalan. Keduanya berjalan dalam kondisi yang sangat berbeda, baik dalam pemberian materi pembelajaran maupun segi performanya.

Setelah Indonesia merdeka, pendidikan Islam tidak serta merta dimasukkan didalam sistem pendidikan nasional. Organisasi pendidikan Islam memang terus hidup dan berkembang, namun tidak memperoleh perhatian sepenuhnya dari pemerintah. Pengakuan secara yuridis terhadap kelembagaan pendidikan Islam dengan cirri khasnya baru dapat dilihat dengan kehadiran UU No 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas. Di dalam UU tersebut, pendidikan madrasah diakui sebagai subsistem pendidikan nasional sebagaimana juga diatur dalam perturan pemerintah no 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah.

Negara adalah pemilik otoritas yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan yang bermutu., termasuk penyediaan dana yang mencukupi, sarana, prasarana yang memadai dan SDM yang bermutu. Dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pemerintah akan bertumpu pada dua elemen besar, yaitu ekonomi dan politik. Politik akan melahirkan kebijakan, sementara ekonomi akan melahirkan pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan dana. Kedua fungsi ini akan saling menunjang penyelenggaraan

pelayanan umum yang merupakan kewajiban negara kepada warga negara. Maka keberhasilan sangat ditentukan oleh kebijakan negara.

Pada satu sisi adalah sesuatu yang baik bahwa pendidikan agama masih mendapat porsi dalam sistem pendidikan nasional di negeri ini.

Namun, kelihatannya untuk mewujudkan pendidikan berlandaskan prinsip nilai Islam yang benar masih butuh perjuangan panjang. Kurikulum yang dirancang masih menempatkan agama dan materi pelajaran lainnya pada deret ukur. Agama dianggap sebanding saja dengan matematika, bahasa Inggris, dan semisalnya. Perancangan kurikulum pendidikan ini dapat dibaca dengan jelas dalam Peraturan Menteri tentang Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan Standar Proses Pendidikan. Bahkan, untuk menjamin terlaksananya peraturan-peraturan itu, pemerintah membentuk Badan Standarisasi Nasional Pendidikan Indonesia (BNSPI).

Jika menilik UU Sisdiknas, umat Islam di Indonesia boleh berbangga secara kuantitas, tetapi belum bisa berbicara dalam kualitas. Oleh sebab, posisi pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan nasional sangatlah penting karena pendidikan agama adalah hak bagi warga negara, dan negara wajib memfasilitasinya. Terlebih Islam adalah mayoritas penganutnya di Indonesia, tanpa mendiskriminasi hak umat agama lain, mestinya pendidikan Islam diberi perhatian lebih

agar siswa-siswi Muslim mendapatkan pengajaran Islam yang lebih baik.

Kedudukan pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan nasional sangatlah penting. Kendatipun dalam konteks nasional merupakan sub-sistem, namun misi dan perannya tidak jauh berbeda dengan peran Pendidikan Nasional tersebut. Untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien, suatu sistem pendidikan harus sehat dan terus bergerak sesuai dengan gerak perubahan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya.

Beralih pada Pendidikan Islam dinegeri ini, tampaknya problem yang dihadapi jauh lebih kompleks daripada pendidikan umum. Konsekuensi logis dari kenyataan ini antara lain adalah ketidakmampuan pendidikan Islam untuk memenuhi logika persaingan dengan pendidikan lain. Kendatipun oleh umat Islam sendiri kebanyakan lembaga pendidikan Islam dianggap kurang dapat memenuhi kebutuhan, apalagi memenuhi selera mereka. Kalau dicermati, pendidikan Islam yang masih “kelas dua” dan belum dapat menjadi pendidikan alternative yang menjadi pilihan utama.

Pelaksanaan otonomi daerah telah menimbulkan perubahan besar, bukan hanya dalam urusan birokrasi, tetapi juga dalam pendidikan (sebagaimana yang dicita-citakan dalam UU SISdiknas). Pendidikan umum yang berada dibawah naungan departemen

pendidikan nasional sudah jelas posisinya karena pendidikan termasuk yang kewenangannya diserahkan ke kepala daerah atau didesentralisasikan. Sementara itu pendidikan agama yang berada di bawah Kemenag sampai sekarang masih penuh perdebatan.

Sayangnya, sampai sekarang belum terdapat kesamaan visi dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam di daerah. Pihak Pemerintah Daerah umumnya masih beranggapan bahwa pengelolaan pendidikan Islam bukanlah tanggungjawab mereka, karena merupakan tanggungjawab Kemenag (pusat) sehingga tidak perlu ada penganggaran khusus. Sementara itu pihak Kementerian Agama yang merupakan payung penyelenggaraan lembaga pendidikan Islam secara jujur memang sangat terbatas dalam hal pembiayaan. Dibalik keterbatasan yang dimilikinya tersebut, kemampuan bargaining dengan pemerintah daerah juga sangat rendah, dan jarang sekali terjadi komunikasi yang baik antara Kemenag dan pemerintah daerah menyangkut pembiayaan lembaga pendidikan yang menjadi binaannya.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memiliki daya ikat terhadap semua warganegara atau warga masyarakat. Ada kebijakan politik yang mengikat dalam dimensi kehidupan sosial warga. Ada pula kebijakan yang membatasi dalam dimensi kehidupan ekonomi, politik, serta kebudayaan. Oleh karena itu, posisi pendidikan Islam

dalam kebijakan pendidikan nasional adalah bentuk skala perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Semakin strategis dan substantive posisi pendidikan Islam, maka semakin besar pula peran pendidikan Islam dalam perkembangan pendidikan nasional.

d. Secara Politis

Akhir-akhir ini perpolitikan bangsa ini mengalami pergolakan yang cukup menguras energi. Jika dilihat poin pertentangannya, diantaranya adalah ketika nasionalisme berposisi diametral terhadap Islam. Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa diklaim oleh sebagian pihak yang merasa Pancasilais. Sementara Islam yang sebagai sebuah ideologi dianggap tidak mempunyai similaritas gagasan terhadap Pancasila. Tudingan para oknum sekuler ini tentu saja sangat menyakitkan. Karena bagaimanapun, Pancasila jika dilihat secara filosofis dan sejarah lahirnya tentu banyak nilai-nilai Islam dan para tokoh Islam dahulu berperan besar dalam pengusungan Pancasila sebagai dasar negara.

Dalam *Capita Selecta*, sebuah buku yang berisi tulisan-tulisan Natsir, ada beberapa pandangan Natsir mengenai hubungan Islam, politik serta negara yang sangat menarik untuk direnungkan, terutama saat pemerintah negara ini ingin mencoba mengubah negara berdasarkan keTuhanan menjadi negara sekuler. Dalam sebuah

kesempatan, permintaan Jokowi, Aidit, bahkan Soekarno untuk memisahkan agama dan politik, seolah justru menjadi sebuah konfirmasi atas ucapan Muhammad Natsir, seorang ulama, pejuang kemerdekaan dan seorang politisi muslim.

Natsir pernah berucap, “Islam beribadah, akan dibiarkan, Islam berekonomi, akan diawasi, Islam berpolitik, akan dicabut sampai keakarnya”. Ungkapan ini diucapkan natsir saat negeri ini diambang krisis kehancuran akibat ulah elite yang ingin mengubah ideologi negara.

Ide sekulerisasi yang ditancapkan kaum ‘radikal-sekuler’ meminjam bahasanya KH. Ma’ruf Amin, sudah berjalan massif dan menggenangi berbagai sector, termasuk sector pendidikan. Kebijakan-kebijakan yang diambil mengenai pendidikan, sangat mudah dibaca pergerakan sekulerisasinya. Termasuk yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu UU tentang Sisdiknas tahun 2003. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari isi undang-undang yang penuh retorika maupun pelaksanaannya yang mengecewakan.

Dalam UU Sisdiknas pasal 1 disebutkan bahwa, “ *Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak*

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Bagian ini merupakan Bagian ini memperlihatkan tujuan dan sekaligus falsafah dari pendidikan yang harus diselenggarakan oleh semua lembaga pendidikan di Indonesia. Tidak ada yang bermasalah secara esensial kelihatannya.

Namun, praktik di lapangan tidak terlihat jelas perwujudan dari tujuan yang baik itu. Praktik-praktik pendidikan tidak menunjukkan gejala kesana. Bukti yang konkrit adalah kurikulum dan proses pembelajaran yang dipraktikkan di berbagai sekolah. Kalau memang pendidikan di negeri ini ingin mewujudkan pribadi yang “memiliki kekuatan spiritual, beragama, mampu mengendalikan diri, berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, dan terampil”, apakah kurikulum pendidikan yang dirancang sudah memadai? Dari sisi struktur pelajaran saja sama sekali tidak menunjukkan itu. Pelajaran agama hanya diberi porsi sangat rendah. Bagaimana mungkin dengan pengajaran agama yang hanya 2 jam per minggu dapat mengajarkan agama dengan baik? Apalagi bercita-cita mewujudkan pribadi yang beragama dan berakhlak mulia.⁹²

⁹² Tiar Anwar Bachtiar, “Sekularisme Dalam Sistem Pendidikan Indonesia”, makalah, <https://www.scribd.com/.../Sekularisme-Dalam-Sistem-Pendidikan-Nasional-Indonesia>, pada tanggal 10 Juli, jam. 10.30 WIB

Kalau ditelaah lebih mendalam, memang kurikulum yang dikembangkan sebagai penjabaran dari misi sistem pendidikan nasional memperlihatkan ketidaksesuaian dengan misi besar sehingga hasilnya pun jauh dari apa yang diinginkan. Memang ada muatan agama yang wajib diajarkan di semua jenjang pendidikan seperti diamanatkan UU Sisdiknas pasal 37. Namun, kelihatannya keberadaan agama di sana tidak pernah memiliki kejelasan hubungan dengan pelajaran lain yang wajib dikembangkan seperti pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal.

Dalam bab prinsip penyelenggaraan pendidikan pasal 4. Jika ditelaah dengan seksama mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan ini, sungguh sangat terlihat bahwa undang-undang pendidikan kita memang telah dirasuki paham menyesatkan, dari ayat pertama pada bab tersebut poin pertama yang harus dijunjung tinggi adalah hak asasi seseorang sehingga dalam pandangan pejabat negeri ini hak asasi itulah yang paling utama diatas prinsip agama, nilai-nilai agama tidak boleh berbenturan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Lebih lanjut lagi dalam bab tersebut dapat dilihat bahwa adanya ketidakseimbangan yang diajarkan dalam sistem pendidikan Indonesia, kita lebih diajarkan dengan hal-hal yang sifatnya lebih

kepada perkembangan intelektualitas dan mengesampingkan tingkat keimanan, nilai keagamaan yang hanya muncul dalam satu kata dari sekian poin itu seperti hanya menjadi korban dari sebuah kompromi politik.

Saat UU Sisdiknas disahkan tahun 2003 lalu, terjadi kontroversi yang luar biasa. Bahkan aksi dukung dan tolak sampai mengerahkan masa ratusan ribu untuk turun ke jalan. Saat itu terjadi polarisasi antara dua kubu: kubu Islam yang menghendaki UU Sisdiknas disahkan dan kubu sekular yang menolak UU Sisdiknas. Poin yang menjadi perdebatan adalah masalah “pendidikan agama” yang secara tegas dimasukkan dalam No. 20 tahun 2003 itu. Jelas kelompok Islam ingin menghendaki ada bagian itu untuk menjamin keberlangsungan pendidikan agama di negeri ini, sementara kubu sekular jelas tidak menghendaki hal itu.

Beberapa pengamat mensinyalir bahwa ideologi pendidikan yang dianut bangsa Indonesia sering berubah-ubah. Pancasila yang menjadi ideologi pendidikan Indonesia sering ditafsirkan sepihak oleh penguasa. Proses politik mencakup banyak segisalah satu diantaranya adalah proses perumusan dan pelaksanaan keputusan politik. Setiap kegiatan politik selalu berkaitan dengan bagaimana proses perumusan dan pelaksanaan keputusan politik. Kata lain dari keputusan politik adalah kebijakan politik sebagai wujud dari tindakan politik. Dalam

konteks negara, wujud keputusan politik penyelenggara negara berupa peraturan dan perundang-undangan yang merupakan bentuk dari kebijakan public. Sehingga untuk sampai kepada lahirnya sebuah kebijakan public membutuhkan prosedur yang disebut proses politik.

Mulai dari pemunculan isu, kemudian berkembang menjadi debat public dalam berbagai forum yang selanjutnya diartikulasikan dalam lembaga legislative dan diproses menjadi kebijakan public. Kebijakan public dapat juga berawal dari munculnya isu dan berkembang menjadi wacana public kemudian ditangkap aspirasinya oleh pemerintah yang dituangkan dalam sebuah peraturan pemerintah. Dalam hal ini salah satu wujud dari kebijakan public adalah peraturan dan perundang-undangan yang menyangkut pendidikan.

Oleh karena itu, posisi pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan nasional adalah merupakan potret kekuatan politik Islam nasional. Semakin lemah kekuatan politik umat Islam dalam arti kekuatan memperjuangkan Islam secara mendalam dan menyeluruh, maka semakin baik pula posisi umat Islam dalam kebijakan pendidikan nasional. Umat Islam tidak perlu memperjuangkan negara ini menjadi negara Islam, yang terpenting adalah nilai-nilai Islam menjadi nafas perjuangan dan landasan dalam menggerakkan roda kehidupan bangsa ini agar menjadi negara yang lebih baik dan dirahmati Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Posisi pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan nasional pada era reformasi terkait dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah representasi peran pendidikan Islam dalam pendidikan nasional. Pertama, dari segi nilai, nilai-nilai pendidikan Islam mempunyai posisi integratif dalam kebijakan pendidikan nasional. Kedua, dari segi kelembagaan, lembaga pendidikan Islam tersekulerkan dengan pendidikan umum karena berada dibawah naungan Kementerian Agama. Ketiga, dari segi kurikulum, pendidikan Islam mempunyai posisi simbiosis formal dan simbiosis substantif serta eksplanatif.

Aspek pendidikan Islam dalam posisi pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan nasional terkait UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen terdiri dari komponen-komponen pendidikan Islam yaitu: tujuan pendidikan Islam, lembaga pendidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam, dan pendidik menurut Islam.

Posisi pendidikan Islam dalam kebijakan pendidikan nasional sangat penting karena, pertama, secara yuridis; agama adalah landasan dan ideologi dalam pembangunan bangsa Indonesia. Kedua, secara teoritis, bahwa agama merupakan kebutuhan fundamental manusia, dan dalam Islam menuntut ilmu

agama hukumnya wajib. Ketiga, urgensi secara empiris bahwa Islam adalah negara dengan mayoritas Muslim. Keempat, urgensi secara politis, bahwa posisi pendidikan Islam merupakan cara strategis agar kepentingan pendidikan Islam terpenuhi dan terfasilitasi.

B. Saran

Saran yang bisa diberikan peneliti dibagi menjadi tiga yaitu kepada pemerintah, institusi/ lembaga pendidikan Islam dan penelitian selanjutnya.

1. Pemerintah (Presiden, DPR, menteri pendidikan, menteri agama/ dirjen pendidikan agama Islam) sebagai perumus kebijakan hendaknya lebih peka dan bersikap selayaknya seorang pemimpin yang bertanggungjawab, adil, amanah, objektif, tidak mendiskriminasi, sebagaimana nilai-nilai pendidikan karakter yang kalian ingin tanamkan kepada generasi bangsa. Artinya, dalam merumuskan kebijakan pemerintah harus mengesampingkan kepentingan pribadi atau partai, dan lebih fokus mengakomodasi kebutuhan umat Islam.
2. Hendaknya pemerintah memposisikan pendidikan Islam lebih optimal ke dalam kebijakan pendidikan nasional. Agar lebih substantive atau menjadi komponen utama kebijakan baik dalam teori maupun praktik. Artinya, negara harus menjamin tiap umat Islam mendapatkan pendidikan Islam yang layak, misalnya dengan cara membuat regulasi khusus dan pengawasan khusus atas tanggungjawab dan kesadaran orangtua kepada

anaknya, sehingga para orangtua tidak mewajibkan anaknya hanya untuk mendapatkan pendidikan umum saja, tapi juga memperdalam ilmu agama baik itu secara nonformal atau informal. Mengingat tidak optimalnya juga pendidikan Islam di lembaga pendidikan umum.

3. Hendaknya sekolah umum yang mengalami keterbatasan jam mapel agama, mengoptimalkan pendidikan agama dengan bekerja sama dengan orangtua dan masyarakat. Pemerintah juga harus memperbanyak lembaga pendidikan agama nonformal dan mewajibkan murid sekolah umum untuk belajar disana baik dalam usia pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi sebagai usaha untuk menutupi kekurangan jam pelajaran agama di sekolah.
4. Agar para peneliti dan akademisi tetap konsisten untuk menyoroti problematika kebijakan pendidikan dan pemerintah tidak menutup mata untuk itu, yakni menjadikan hasil kajian penelitian pendidikan sebagai referensi utama dalam merumuskan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Ali., 2010, *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*., Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Arikunto, Suharsimi., 2002, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Assegaf, Abd. Rachman., 2005, “*Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi*”, Jogja: Kurnia Kalam
- Azra, Azyumardi., 1999, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millennium Baru*, Jakarta: Logo Wacana Ilmu
- Bakar, Osman., 2008, *Tawhid and Science: Islamic Perspectives on Religion and Science*, Terj. Yulianto Liputo dan M.S.Nasrulloh, Tauhid dan Sains: Perspektif Islam tentang Agama dan Sains, Bandung: Pustaka Hidayah, Edisi kedua dan Revisi, 2008
- Bakry, Noor., 2010, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Dwiyanto, Joko., Ign. Gatut Saksono, 2012, *Pendidikan Karakter berbasis Pancasila : Negara Pancasila: Agama atau Sekuler; Sosialis atau Kapitalis*, Yogyakarta: Ampera Utama.
- Effendi, Bahtiar., 2002 *Masyarakat, Agama, dan Pluralisme Keagamaan*, Yogyakarta: Galang Press
- Daradjat, Zakiah., 2000, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Idi, Abdullah dan Toto Suharto., 2006, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana,
- Imron, Ali., 1996, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Ismail SM (ed), 2001, *Paradigma Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IAIN Walisongo
- Jasa Ungguh Muliawan, 2014, *Ilmu Pendidikan Islam; Studi Kasus Terhadap Struktur Ilmu, Kurikulum, Metodologi, dan Kelembagaan Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Jabali, Fuad., dan Jamhari (peny.) 2002, *IAIN Modernisasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

- Kaelan, 1996, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma,
- Mahfud, Choirul., 2016, *Politik Pendidikan Islam; Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Marzuki.,2012, *Pembinaan Karakter Mahasiswa melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*, Yogyakarta: Ombak
- Moleng, Lexi., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2005
- Muhaimin, 2013, *Rekonstruksi Pendidikan Islam :Paradigma Perkembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*. (Jakarta: Rajawali Press,)
- Putra Daulay, Haidar., 2004, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Jakarta Kencana Prenada Media Grup
- Rahardjo, Mudija., 2010, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta
- Rohman, Arif., 2009 “*Politik Ideologi Pendidikan*”, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Saifuddin Anshari, Endang., 1969*Wawasan Islam: Pokok-pokok Fikiran Tentang Islam dan Ummatnya*, (Jakarta: CV. Rajawali
- Salahudin, Anas., 2017, *Metode Riset Kebijakan Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia
- Sanaky, Hujair AH., 2003,*Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, Yogyakarta: Safiria Insani Press bekerjasama dengan MSI UII
- Siregar, Maragustam., 2015, *Filsafat Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Solichin Abdul Wahab., 1997 “ *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*” (Edisi Kedua), Jakarta: Bumi Aksara,
- Subarsono., 2015, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Sugianto, “*Kedudukan Raudhatul Athfal Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*”, 2011. Tesis, Medan, Pascasarjana UIN Sumatera Utara
- Sunanto, Musyirifah., 2005 “*Sejarah Peradaban Islam Indonesia*”, (Cet. I;) , Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tafsir, Ahmad., 2005, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Rosda Karya
- Tholkhah., Ahmad Barizi., 2004, *Membuka Jendela Pendidikan: Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho., 2009, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tilaar, H.A.R., 2002, “*Membenahi Pendidikan Nasional*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Tim Pustaka Pelajar, *UU Sisdiknas*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005
- Ubaedillah., Abdul Razak., 2006, *Demokrasi : Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, cet ke-2 Jakarta: ICCE UIN Jakarta
- Winarno, Budi., 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo
- Jurnal dan Makalah :
- Hamlan, “*Politik Pendidikan Islam dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan di Indonesia*”, Jurnal Studia Islamika, Vol. 10, No. 1, Juni 2013: 177-202
- Moh. Miftahul Choiri, *Problematisasi Pendidikan Islam sebagai sub pendidikan nasional di era global, 2011*, Al-Tahrir Vol.11, No. 2 November 2011
- Tiar Anwar Bachtiar, “*Sekularisme Dalam Sistem Pendidikan Indonesia*”, makalah, <https://www.scribd.com/.../Sekularisme-Dalam-Sistem-Pendidikan-Nasional-Indonesia>, pada tanggal 10 Juli, jam. 10.30 WIB

Ahmad Kholili Hasib, Peneliti InPas dalam artikel “Problem Serious pendidikan Nasional”, <http://www.dakta.com/news/9615/problem-serius-pendidikan-nasional> pada hari selasa 11 Juli 2017 pukul 09.00 WIB

CURRICULUM VITAE

Nama : Adityo Putranto

Tempat Tanggal Lahir : Kelapa Kampit, 9 Juni 1990

Alamat Asal : Jln. Beringin 2 Rt. 6 Rw. 3, Kelurahan Mentawak, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur, Prov. Kep. Bangka Belitung 33471

Alamat Di Yogya : Jln. Karang Asem, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta

N. Hp : 082138123163

Nama Ayah : Sarjoni S.Pd.

Pekerjaan : PNS

Nama Ibu : Subiyem S.Ag.

Pekerjaan : PNS

Jenjang Pendidikan Formal:

1. 1995-1996: TK Kutilang Kelapa Kampit
2. 1996-1999: SDN 10 Kelapa Kampit.
3. 1999-2002: SDN 3 Kelapa Kampit.
4. 2002-2005: SMP N 1 Kelapa Kampit.
5. 2005-2008: SMA N 1 Kelapa Kampit.
6. 2008-2014: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Jenjang pendidikan Non Formal

1. Madrasah Bustanul Jannah, Kelapa Kampit 1998-2001

Pengalaman :

1. Wakil Ketua Bidang Rohani Islam OSIS SMAN 1 Kelapa Kampit, 2006-2007
2. Sanggar Kesenian Budaya Citra Artistika, 2006-2008
3. Tim Kesenian Budaya Kabupaten Belitung Timur, 2006-2007
4. Tim Kesenian Budaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2006
5. Tim Sepakbola Pekan Olahraga Pelajar Belitung Timur, 2005-2006
6. Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan Kelapa Kampit, 2006
7. Tim Kesenian Budaya Pelajar Kabupaten Belitung Timur, 2007
8. Anggota di Ikatan Keluarga Pelajar Belitung di Yogyakarta, 2009-2012
9. Sekbid PTKM, HMI Komfak Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, periode 2008-2009
10. Kabid PTKM, HMI Komfak Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, periode 2009-2011
11. Ketua DPW Partai Pencerahan Fakultas Tarbiyah, di Pemilwa UIN Sunan Kalijaga, 2011
12. Kabid PTKP, HMI Korkom UIN Sunan Kalijaga, 2011-2012